

**PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN  
TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM  
(STUDI KASUS NEGARA BRUNEI DARUSSALAM)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IKHWANUSSHUFA**  
**NIM. 170801040**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

# PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP ISLAM

( *Studi kasus: Negara Brunei Darussalam* )

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**IKHWANUSSHUF**


**NIM. 170801040**


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dra. Hj. Tasnim Idris, M.Ag.**  
**NIP. 195912181991032002**

  
**Aklima, S.Fil. I., M.A.**  
**NIP. 198810062019032009**

**PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM  
(Studi Kasus Negara Brunei Darussalam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

**IKHWANUSSHUFHA  
NIM. 170801040**

Pada Hari / Tanggal : **Kamis, 30 Desember 2021 M**  
**26 Jumadil Awal 1443 H**

Darussalam- Banda Aceh  
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
**Dra. Hj. Tasnim Idris, M.Ag.**  
**NIP. 195912181991032002**

  
**Aklima, S.Fn. I., M.A.**  
**NIP. 198810062019032009**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

  
**Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed**  
**NIP. 197810162008011011**

  
**Ramzi Murziqin, MA.**  
**NIP. 198605132019031006**

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Darussalam - Banda Aceh



  
**Dr. Ernita Dewi S. Ag. M.Hum**  
**NIP. 197809172009121006**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwanusshufa  
NIM : 170801040  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam

( Studi Kasus: Negara Brunei Darussalam )

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Fisip dan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Agustus 2021  
Yang Menyatakan,



Ikhwanusshufa

## ABSTRAK

Nama : Ikhwanusshufa  
NIM : 170801040  
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Politik  
Judul : Pemikiran Fazlur Rahman tentang Konsep Negara Islam  
(Studi Kasus Negara Brunei Darussalam)  
Pembimbing I : Dra. Hj. Tasnim Idris, M.Ag  
Pembimbing II : Aklima, S.Fil., I., M.A  
Kata Kunci : *Pemikiran, Negara Islam*

Konsep negara Islam adalah satu isu tema diskusi yang selalu saja mendapat tempat dalam dialog pemikiran Islam. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keyakinan bahwa agama Islam bukan saja mengatur urusan ibadah ritual saja, seperti shalat, puasa, dan lainnya, akan tetapi Islam hadir sebagai fondasi dalam memberikan gambaran pengaturan umat secara keseluruhan, termasuk di bidang politik, pemerintahan dan kenegaraan. Penelitian ini hendak menelaah pemikiran Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam, dan konsep negara Islam yang diterapkan oleh Negara Brunei Darussalam. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam? dan bagaimanakah korelasi konsep negara Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman dengan Brunei Darussalam? Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, dengan jenis *deskriptif-analisis*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Fazlur Rahman, konsep negara Islam adalah konsep negara yang dapat dibentuk oleh masyarakat muslim dengan sistem demokratis. Konsep negara Islam yang digagas oleh Fazlur Rahman berangkat dari pesan-pesan umum di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah keharusan membentuk lembaga *syura* dan melakukan *musyawarah* di dalam setiap penyelesaian urusan umat, perintah berjihad dan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menjamin keamanan keselamatan masyarakat, perintah untuk berzakat dan keharusan adanya intervensi pemerintah dalam mengelola zakat dan harta umat yang lainnya. Menurut Fazlur Rahman, konsep negara Islam tidak mengikat bentuk tertentu, yang terpenting ialah bagaimana sistem negara menyerap nilai-nilai Islam, misalnya pemerintahan yang adil, menjaga hak asasi manusia, melakukan musyawarah, demokratis, dan yang terpenting adalah prinsip hukum yang digunakan adalah prinsip hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah. Konsep negara Islam bisa berbentuk republik, kerajaan, sistem pememerintahannya juga bisa berbentuk monarki, presidensial, atau parlementer. Terdapat beberapa korelasi antara konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman dengan negara Brunei Darussalam, meskipun ada beberapa konsep lainnya yang kurang sejalan antara Fazlur Rahman dengan konsep negara Brunei. Adapun korelasinya ialah dalam konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman, sistem hukum yang ada adalah sistem hukum Islam, dalam menyelesaikan masalah hukum negara dan masyarakat harus dilakukan dengan jalan musyawarah (*syura*). Demikian pula yang ada dalam sistem negara Brunei Darussalam, di mana sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Islam, dan adanya pola musyawarah dalam upaya penyelesaian masalah kenegaraan dan kemasyarakatan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam (Studi Kasus: Negara Brunei Darussalam)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dra. Hj. Tasnim Idris, M.Ag, selaku pembimbing pertama dan Ibu Aklima, S.FiL. I., M.A, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Ketua prodi Ilmu Politik, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala

Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Prodi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan khusus angkatan 2017, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2021  
Penulis


IKHWANUSSHUFA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU   PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Penelitian Terdahulu .....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	12
1.7 Metode Penelitian .....	14
<b>BAB DUA    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Pengertian Negara Islam .....	18
2.2 Dasar Hukum Mendirikan Negara Islam .....	24
2.3 Tujuan Negara Islam.....	33
2.4 Jabatan-Jabatan Penting dalam Negara Islam.....	34
<b>BAB TIGA    GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1. Profil Fazlur Rahman .....	43
3.2. Gambaran Umum Negara Brunei Darussalam.....	45
<b>BAB EMPAT  ANALISIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM DANKORELASINYA DENGAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.....</b>	<b>48</b>
4.1 Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam .....	48
4.2 Korelasi Konsep Negara Islam dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dengan Brunei Darussalam .....	55
4.3 Analisis Penulis.....	61
<b>BAB LIMA    PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK (Surat Keputusan) Petunjukan Pembimbing Skripsi  
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Islam menjadi salah satu tema penting dalam studi-studi ilmu sosial dan ilmu politik. Negara Islam atau disebut *Islamic State (Dawlah Islamiyyah)* oleh sebagian pakar memunculkan banyak persoalan, terutama mengenai eksistensinya di abad modern. Permasalahan yang timbul mulai dari pemaknaan serta pemakaian peristilahan Negara Islam dalam studi-studi ilmu politik, hingga hubungan agama (Islam) dengan politik sebagaimana yang dibangun gagasannya oleh banyak pakar Islam.

Negara Islam dalam beberapa rumusan dimaknai sebagai suatu negara atau wilayah hukum yang sistem operasionalnya berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup> Nurcholish Madjid, seperti dikutip oleh Bahtiar Effendy, istilah negara Islam atau *dawlah al-Islamiyyah*) tidak memiliki dasar berpijak dalam sejarah politik Islam.<sup>2</sup> Maknanya bahwa konsep negara Islam hanya merupakan gagasan-gagasan dan ide yang belum terkonsep secara matang, atau sekurang-kurangnya, konsep negara Islam hanyalah bentukan dari gagasan masyarakat Islam tanpa ada dasar rujukannya yang tegas dan jelas di dalam Alquran maupun hadis. Oleh sebab itu, kesimpulan mengenai negara Islam ini muncul dari ide dan gagasan pemikir Islam.

Membicarakan negara Islam, tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara agama dan negara/politik, yang merupakan dua variabel dan secara parsial memiliki minimal empat kemungkinan hubungan, yaitu hubungan konflik, independensi, dan

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 42.

<sup>2</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 214.

dialog, serta hubungan integrasi. Hubungan konflik bermakna di antara agama dan politik merupakan dua kutub berbeda, saling menafikan. Hubungan independensi bermakna keduanya memiliki kemandirian masing-masing dan tidak bisa disatukan atau sekurang-kurangnya mempunyai wilayah pengaturan yang berbeda. Hubungan dialog merupakan ada kemungkinan antara keduanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Sementara hubungan integrasi bermakna pada keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, setidaknya tidaknya mampu dikatakan antara satu sama lain saling mendukung.<sup>3</sup>

Secara historis, sistem negara Islam mempunyai contoh eksekutif seperti dijalankan Rasulullah Saw. Namun begitu contoh tersebut belum mampu memberi model yang betul-betul khas negara Islam, sehingga kurangnya model negara Islam tersebut memunculkan gagasan-gagasan yang berbeda di antara satu gerakan politik dengan gerakan politik lainnya, bahkan saat ini wacana negara dan pemerintahan Islam masih terus berlangsung. Dalam upaya tersebut, maka cita-cita menegakkan negara Islam dilakukan dengan pemahaman bahwa di mana agama dan juga politik berkaitan secara integral, baik politik, ekonomi, hukum maupun sosial.<sup>4</sup>

Terdapat banyak tokoh yang berusaha menjelaskan konsep negara Islam dan hubungan antara agama (Islam) dengan negara dan politik, salah satu yang relatif *concern* adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan pemikir muslim berasal dari Pakistan, memberi sumbangan pemikiran dalam khazanah Islam, termasuk di dalam ranah politik, sosial, dan kenegaraan.<sup>5</sup> Menurut Fazlur Rahman, hubungan

---

<sup>3</sup>Salamuddin & Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi & Politik dalam Negara Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 10.

<sup>4</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 42-44.

<sup>5</sup>Fazlur Rahman, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, (Terj: Irsyad), (Jakarta: Mizan, 2017), hlm. 1.

antara agama dan politik merupakan salah satu di antara masalah yang muncul sejak munculnya konsep demokrasi.<sup>6</sup> Namun begitu, bagi Fazlur Rahman, antara politik (negara) tidak dipisahkan dengan agama. Dalam agama Islam, tidak ada pemisahan (*separation*) di antara agama (*religion*) dan negara (*state*).<sup>7</sup>

Fazlur Rahman memandang tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Artinya, pemikiran Fazlur Rahman tersebut masuk ke dalam kelompok gagasan yang tidak memisahkan di antara agama dan negara. Hubungan keduanya bersifat integral, yang bermakna bahwa pada keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, setidaknya-tidaknya antara satu sama lain saling melengkapi, mendukung, dan dapat berjalan seiring dan satu sama lain menyesuaikan, artinya ada peran dari masing-masing elemen di dalam menjalankan sistem pemerintahan, dan tidak bisa dipisahkan.

Berbeda dengan gagasan sebelumnya, terdapat gagasan yang lainnya bahwa hubungan negara dan agama tidak saling melengkapi satu sama lain, atau hubungan konflik. Hal ini memunculkan konsep negara sekuler-liberal, yang memandang bahwa antara agama dan negara tidak dapat disatukan, sebab urusan negara sama sekali tidak dapat diintervensi oleh agama. Sebaliknya, ada juga pemisahan yang bersifat teokratis, di mana negara semata-mata diatur oleh hukum agama, hal ini seperti yang terjadi pada intervensi gereja terhadap kekuasaan negara yang sempat terjadi di dunia Barat, atau konsep *khalifah* sebagaimana yang dapat diketahui dari praktik-praktik kenegaraan di belahan dunia Timur.

---

<sup>6</sup>Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (America: The University of Chicago, 1984), hlm. 139.

<sup>7</sup>Fazlur Rahman, *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxford, 2003), hlm. 32.

Pandangan Fazlur Rahman tersebut menempatkan hubungan antara negara dengan agama (Islam) sebagai hubungan integrasi, yaitu saling mengisi dan tidak dipisahkan satu sama lain. Konsep negara Islam dalam pandangan Fazlur Rahman cenderung diarahkan bukan kepada penamaan secara baku, seperti *Islamic State* dan *Dawlah Islamiyyah*, akan tetapi, negara Islam dalam gagasan Rahman bisa diurai dan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan-pelaksanaan prinsip-prinsip umum di dalam Alquran seperti konsep *syura*. Konsep *syura* dapat dipakai dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan ummat muslimin.<sup>8</sup> Ini menandakan bahwa di dalam pandangan Fazlur Rahman, konsep-konsep yang diajarkan di dalam Islam bisa jadi bisa menginspirasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *syura* tersebut bisa direpresentasikan dalam bentuk lembaga, misalnya majelis *syura* atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlaku di beberapa negara.

Sejauh analisis sementara menunjukkan bahwa konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman, sedikitnya relevan dengan beberapa negara di dunia, salah satunya adalah Brunei Darussalam. Brunei memainkan peranan dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkih Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19. Sejak tahun 1991 Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara, tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup dihubungkan dengan

---

<sup>8</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 78.

karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati, termasuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama.<sup>9</sup>

Mengacu kepada konsep negara Brunei Darussalam, sekurang-kurangnya ada kesamaan dengan gagasan-gagasan Fazlur Rahman sebelumnya, salah di antara kedekatannya adalah mengenai model pelaksanaan politik hukum dan pengaturan kehidupan sosial masyarakat dilaksanakan dengan nilai-nilai yang Islamnya. Hanya saja, baik gagasan Fazlur Rahman tentang negara Islam dan model negara Brunei Darussalam, sama-sama belum mampu memberikan pola yang relatif bisa diterima secara luas pada abad modern ini. Untuk konsep dan gagasan Fazlur Rahman, pada pola penerapannya cenderung dipengaruhi oleh sistem kenegaraan dan politik abad modern, sehingga kemungkinan untuk menerapkan sistem nilai Islam relatif cukup sulit. Sementara itu, untuk kasus negara Brunei Darussalam, juga cenderung belum mampu menerapkan sistem nilai Islam secara menyeluruh, karena ada keterbatasan dalam muatan konstitusi negara Brunei Darussalam.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai pandangan Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam, serta melihat contoh kasus penerapan konsep negara Islam yang diterapkan oleh negara Brunei Darussalam. Untuk itu, permasalahan penelitian ini diangkat dengan judul sebagai berikut: **Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam: Studi Kasus Negara Brunei Darussalam**".

---

<sup>9</sup>Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal: Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 55.

<sup>10</sup>Abd. Ghofur, *Islam...*, hlm. 68.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi dan dirumuskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam?
2. Bagaimanakah korelasi konsep negara Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman dengan konsep negara Islam di Brunei Darussalam?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi konsep negara Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman dengan konsep negara Islam di Brunei Darussalam.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat akademis. Masing-masing dapat dikemukakan dalam ulasan sebagai berikut:

1. Secara praktis

Diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan tentang pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep Negara Islam: studi kasus pada Negara Brunei Darussalam. Hal ini berguna dalam hubungannya dengan penerapan ilmu Ppolitik dalam studi ilmu pemerintahan.

2. Secara akademis

Kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian bisa dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, juga berguna sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian penulis.

### 1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau biasa juga disebut dengan kajian pustaka adalah uraian tentang penelitian-penelitian yang sudah dikaji peneliti sebelumnya, yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini. Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini, di samping juga untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar terkait perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan pula untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Sejauh pengamatan penulis, tulisan-tulisan yang sama dengan penelitian ini belum pernah dikaji secara intens, namun terdapat beberapa penelitian lain yang mengkaji masalah konsep negara melalui perspektif yang lain. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Darwin, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, tahun 2014 dengan judul: "*Syarat Adil bagi Pemimpin menurut Ibnu Taimiyah*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu keadilan adalah salah satu tujuan dari negara Islam. menurut Ibnu Taimiyah, Allah swt akan mendukung negara yang adil meskipun Atheistik. Namun Dia tidak akan memberikan dukungan negara yang tidak adil meskipun negara itu Islam. Untuk menegakkan keadilan dalam negara Islam, maka harus memahami dan mengacu pada al-Quran dan hadis, sehingga kesuksesan sebuah pemerintahan akan tercapai.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ridha Hidayatullah, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh dalam Menegakkan Negara Islam di Aceh*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh murni karena agama. Ia menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh sudah tercermin semenjak melawan penjajah Belanda saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan memproklamirkan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureu'eh dilanjutkan dengan mendirikan NBA/NII (Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia) pada tahun 1959, kemudian setelah NBA/NII perjuangan dilanjutkan dengan memproklamirkan RIA (Republik Islam Aceh).
3. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Muzlida, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2013 dengan judul: "*Kajian Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu dalam Islam, negara *khilafah* adalah negara yang tidak dibatasi teritorial dan tidak menggunakan sistem *nation-state* (negara bagsa). Dalam merespon konsep pemerintahan pada era modern, para ulama Islam terpecah ke dalam dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran modern (*modernisme*), yaitu menerima konsep *nation-state*, baik secara sadar atau terpaksa, sebagai suatu proses yang dialami dan harus ditempuh untuk membentuk identitas nasional dan memberikan loyalitas politik nasional. *Kedua*, menolak sebagian atau keseluruhan konsep *nation-state* (*fundamentalisme*).

Kelompok ini mengajukan konsep Islam untuk menggantikan konsep *nation-state*, seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu dengan mengajukan konsep *khilafah* pada era modern yang didominasi oleh paham demokrasi liberal. Sistem pemeritahan Islam menurut Hizbut Tahrir Indonesia adalah *khilafah* yang berideologi Islam, mengikuti pedoman Nabi Muhammad saw., yang konsepsinya sebagaimana diijelaskan dalam al-Quran, Hadis, Ijma' dan *qiyash* yang termanifestasi secara ideal pada masa *al-Khulafa' al-Rasyidin*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Arief Muammar, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Muhammad Natsir dan Negara Islam Indonesia: Konsep dan Perjuangannya di Konstituante*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu upaya Muhammad Natsir di dalam Konstituante secara tegas menolak Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Akan tetapi, upaya tersebut digagalkan oleh Soekarno yang membubarkan Konstituante dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.
5. Penelitian yang ditulis oleh Mohd. Zaim Irsyad bin Zainal Abidin, mahasiswa jurusan Syari'ah Jinayah wa Siyasah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011 dengan judul: "*Konsep Pemerintahan Islam Menurut Hasan al-Banna dan Nik Abdul Azin bin Nik Mat*". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitiannya yaitu menurut Hasan al-Banna, konsep pemerintahan Islam adalah sesuatu yang terpadu, di mana antara negara dan agama merupakan suatu hal yang menyatu. Sementara Nik Abdul Azin bin Nik Mat memandang bahwa pemerintahan Islam dapat diwujudkan dnegan melaksanakan prinsip-prinsip

Islam dalam pemerintahan, yaitu menjalankan substansi dan nilai-nilai Islam serta mengutamakan kemaslahatan rakyat tanpa perlu kepada formalitas.

6. Penelitian yang ditulis oleh Samsul Nizar yang berjudul: *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Dalam tulisan tersebut, mencoba menelusuri bagaimana konsep negara, urgensi negara bagi manusia, dan kriteria ideal seorang kepala negara menurut wacana pemikiran politik Ibn Khaldun. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Khaldun menyebutkan konsep dan bentuk negara merupakan perwujudan pola pemikiran politik yang universal dan fleksibel. Pemikiran politik yang dapat diambil dari konsep negara yang ditawarkan Khaldun, bahwa konsep negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis), serta moralitas-religius. Kesemua syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu, maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Khaldun, sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran, terutama dalam mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan profesional.
7. Tesis yang ditulis oleh Setyabudi Daryono, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2011 dengan judul: "*Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani*". Yang menjadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani, dan bagaimana pemikiran Taqiyuddin al-

Nabhani tentang struktur negara Islam dalam sistem kekhalifahan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dalam kitab *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, Taqiyuddin Al-Nabhani menetapkan Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: *Khalifah* (kepala negara), *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amirul Jihad* (Panglima Perang), Wali (Pimpinan Daerah), *Qadli* (Hakim), *Mashalih Daulah* (Departemen), Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat). Dalil struktur yang ia gunakan di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena ia telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam. Untuk keberadaan para *mu'awin* (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *mu'awin*. Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah). Dalam hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam Rasul mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman. Dalam melaksanakan peradilan, Rasulullah mengangkat para qadhi untuk memberikan keputusan (terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah masyarakat. Dalam tata pelaksana pemerintahan untuk mengurus *mashalih daulah* (kepentingan negara), Rasulullah mengangkat para penulis untuk mengurus kepentingan tersebut. Untuk menjaga stabilitas negara dan hal-hal yang secara menejerial termasuk dalam wewenang amirul jihad (panglima perang). Rasulullah saw. sendiri secara

langsung menjadi panglima, yang memimpin dan mengurus urusan-urusan pasukan. Adapun dalil tentang majelis umat yang kegiatannya adalah *syura* (bermusyawarah) dan *muhasabah lil hakim* (mengoreksi tindakan penguasa) sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw. tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dinyatakan bahwa terkait dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini belum pernah yang mengkajinya. Artinya, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian di atas dengan penelitian dalam pembahasan ini, khususnya terkait masalah konsep negara Islam menurut Fazlur Rahman dan Negara Brunei Darussalam. Penelitian sebelumnya di dalam konteksnya memiliki objek penelitian yang berbeda-beda, sehingga sama sekali belum menyentuh apa-apa yang hendak disoroti dalam penelitian ini.

### 1.6. Penjelasan Istilah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa istilah penting yang hendak dikemukakan secara konseptual, yaitu istilah efektivitas, lembaga *sarak opat*, dan pengawasan dan istilah pembangunan. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

#### 1. Pemikiran

Pemikiran merupakan sebuah ide atau gagasan atau sesuatu yang dapat diterima seseorang dan juga dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.<sup>11</sup> Jadi, yang dimaksudkan dengan istilah pemikiran di dalam

---

<sup>11</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 690.

penelitian ini adalah ide atau gagasan sekaligus pendapat yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam.

## 2. Konsep

Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>12</sup> Jadi, yang dimaksud dengan kata konsep dalam penelitian ini adalah pemahaman terkait dengan suatu objek yang sistematis, yaitu mengenai konsep negara Islam di dalam pemikiran Fazlur Rahman dan juga konsep negara Islam yang ada di Negara Brunei Darussalam.

## 3. Negara Islam

Negara Islam memiliki dua kata, yaitu kata Negara dan Islam. Kata negara, diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki lembaga tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.<sup>13</sup> Kata Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Saw. Sedangkan istilah negara Islam memiliki arti sebagai suatu negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.<sup>14</sup>

Berdasarkan makna dua kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara Islam merupakan negara yang segala peraturannya merujuk pada hukum Islam, dilandasi dengan ketentuan al-Quran dan hadis, baik tentang politik, sistem negara dan pemerintahan, dan segala unsur pembentuk negara mengacu pada ketentuan hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 488.

<sup>13</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 381.

<sup>14</sup>Abu Ammar, AF. Adnan, *Mizanul Muslim* (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.<sup>15</sup> Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>16</sup> Menurut Suharsimi, pendekatan atau metode kualitatif memiliki dua sumber data yang harus dilengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data alam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>17</sup>

Menurut Cresweell, pendekatan penelitian kualitatif ialah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.<sup>18</sup>

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>19</sup> Dalam konteks ini peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan. Dengan itu

---

<sup>15</sup>Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka, 2008), hlm. 20.

<sup>16</sup>Basrowi, *Memahami...*, hlm. 22.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21-22.

<sup>18</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

maka pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang ditujukan untuk menganalisa terhadap Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam: Studi Kasus: Negara Brunei Darussalam.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini secara keseluruhan menelusuri bahan kepustakaan. Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku fikih, buku ilmu politik, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>20</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*. Di sini, terdapat dua bahan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku yang membahas tema Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam: Studi Kasus: Negara Brunei Darussalam. Bahan data primer diperoleh dalam buku Fazlur Rahman. Data primer yang berasal dari buku-buku Fazlur Rahman yaitu:
  - 1) *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition.*
  - 2) *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam.*
  - 3) *Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion.*
  - 4) *Implementation Of The Islamic Concept Of State In The Pakistani Milieu.*

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- 5) *Islam, Sejarah pemikiran dan Peradaban.*
- 6) *History Of Religion: Islam.*
- 7) *Major Themes Of The Qur'an.*
- 8) *Non-Muslim Minorities in an Islamic State.*
- 9) *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.*

Selain itu buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini.


- b. Bahan data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Konsep Negara Islam seperti karangan M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahmani*, Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Salamuddin & Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi & Politik dalam Negara Islam*, Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

### 3. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan *analisis-komparatif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kajian pustaka.

Datar-data yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian digambarkan (deskriptif) dengan kualitatif konseptual. Untuk itu, analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
- b. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya para pakar hukum Islam terkait dengan tema konsep negara Islam.
- c. Menyajikan data atau *display* data ke dalam catatan penelitian.
- d. Melakukan *reduksi* data atau pengerucutan, yaitu dengan membuang data yang kurang relevan sehingga menjadi satu-kesatuan data yang utuh.
- e. Menarik kesimpulan dan menyajikannya sesuai dengan rumusan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Negara Islam

Frasa “negara Islam”, dibentuk dari dua kata, yaitu negara dan Islam. Kata negara secara umum dimaknai sebagai suatu lembaga, atau organisasi dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan tertinggi yang sah secara hukum, ditaati oleh rakyat. Dalam makna lain, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>1</sup> Dapat dipahami, negara adalah sebuah organisasi besar, kelompok sosial yang melembaga, mempunyai tujuan politik dan kekuasaan.

Menurut istilah, terdapat beragam rumusan para ahli. Inu Kencana Syafie mengutip dua puluh pendapat para ahli terkait definisi negara. Empat di antaranya yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
2. Menurut Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan kepentingan yang dipimpin oleh akal dari satu kuasa yang berdaulat.
3. Menurut Sumantri, negara adalah suatu organisasi kekuasaan karenanya di dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya organ

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 371.

<sup>2</sup>Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, t.t), hlm. 141-144.

atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya ke siapa pun yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaannya.

4. Menurut Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi manusia, atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.

Dari empat definisi negara tersebut di atas secara umum mengandung empat unsur penting rumusan negara. *Pertama*, negara sebagai organisasi. Organisasi di sini bisa berarti kumpulan manusia atau masyarakat. *Kedua*, negara adalah sistem pemerintahan yang memiliki penguasa, kepala, pemimpin atau sebutan yang lain. *Ketiga*, negara mempunyai batasan wilayah yang menjadi daerah kekuasaannya. *Keempat*, negara memiliki sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengurus dan mengaturnya. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Definisi negara lainnya dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Ia sedikitnya mengutip empat pandangan ahli, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Menurut Roger H. Soltau, negara adalah agen (*agency*) atau kewewenangan (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. Menurut Harold J. Laski, negara ialah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup

---

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 48-49.

dan bekerja sama untuk memenuhi terkaulnya keinginankeinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu atau asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

3. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah.
4. Menurut Robert M. Maclver, negara ialah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam satu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.<sup>4</sup> Agar suatu masyarakat tertib dan melaksanakan aturan suatu pemerintah.

Kata kedua yaitu Islam. Kata Islam merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab. Asal kata Islam yaitu *aslama-yuslimu-islaman*, yang akarnya dari kata *salama*.<sup>5</sup> Kata Islam merupakan bentuk *maṣḍar*, dari kata *aslama*.<sup>6</sup> Secara etimologi berarti penyerahan total pada Allah, bersih dan suci, selamat dan sejahtera, berserah diri, tunduk dan patuh.<sup>7</sup> Islam juga lazim dinisbatkan kepada nama sebuah agama.

Dalam kitab *Tafsir al-Mushbah*, Quraish Shihab menyebutkan setidaknya 15 (lima belas) makna Islam, yaitu selamat atau keselamatan (QS. Al-Maidah ayat 16), perdamaian (QS. Al-Anfal ayat 61), kedamaian (QS. Al-Baqarah ayat 208), penerimaan (QS. Al-Nisa' ayat 65), aman (QS. Al-An'am ayat 127), surga (QS.

<sup>4</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar...*, hlm. 48-49.

<sup>5</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Pogramif, 1997), hlm. 247.

<sup>6</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216.

<sup>7</sup>Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul...*, hlm. 216.

Yunus ayat 25), suci (QS. Al-Shaffat ayat 84), bersih (QS. Al-Syu'ara ayat 89), tunduk patuh (QS. Al-Mukmin ayat 66), muslim atau orang Islam (QS. Al-Hajj ayat 78), berserah diri (QS. Al-Nahl ayat 81), agama Islam (QS. Ali Imaran ayat 19), pasrah (al-Saffat ayat 26), ucapan salam (QS. Al-an'am ayat 54), dan tidak ada sesuatu padanya (tidak ada tanda pengenalnya seperti cacat, belang atau tanda-tanda lainnya) (QS. Al-Baqarah ayat 71).<sup>8</sup> Dari 15 makna Islam tersebut maka dapat dipahami bahwa makna Islam adalah mendatangkan kedamaian serta keselamatan bagi umat muslim yang taan dan tunduk patuh pada Allah Swt.

Secara terminologi, Islam berarti pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati dan berserah diri pada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Dalam rumusan lain, Islam ialah berserah diri pada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik serta pelakunya.<sup>9</sup> Jadi Islam merupakan ajaran yang mengajarkan berserah diri kepada Allah dan hanya mentauhidkan Allah Swt.

Dalam kaitannya dengan sebuah agama, kata Islam berarti suatu ajaran meliputi hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan dengan tuhan.<sup>10</sup> Menurut Haedar Nashir, seperti dikutip oleh Deni Irawan, Islam sebagai sebuah agama adalah ajaran yang berisi perintah, larangan, petunjuk untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, meliputi ajaran dalam semua aspek kehidupan, baik tentang akidah, ibadah, dan muamalah.<sup>11</sup> Dengan begitu, kata Islam secara bahasa

---

<sup>8</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 203,

<sup>9</sup>Deni Irawan, "Islam dan Peace Building". *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 160.

<sup>10</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 24.

<sup>11</sup>Deni Irawan, "Islam...", hlm. 161.

berarti tunduk dan patuh, sementara secara istilah dinamakan sebagai satu agama yang berasal dari Allah Swt, yang dibawakan oleh Rasulullah Saw.

Sedangkan frasa “negara Islam”, memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negara Islam merupakan negara yang setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama Islam yang bersumber pada al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw.<sup>12</sup> Dalam bahasa Arab, negara Islam pertama kali disebutkan sebagai *amr*, kemudian beralih pada sebutah *sultan*, kemudian nama kesultanan berkembang dan dimutlakkan dengan nama *mamlakah*, hingga pada akhirnya menelurkan istilah *daulah*, terutama pada masa kerajaan dinasti Abbasiyah.

Adapun istilah *daulah* juga berasal dari bahasa Arab “دَوْلَة”, berasal dari kata dasar دَالٌ – يَدُولُ – دَوْلَةٌ, artinya beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam makna lain, “الدَّوْلَةُ” berarti “sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan di tangan yang lain”.<sup>13</sup> Adapun kata “الدَّوْلَةُ” berarti pemerintahan, negara, kerajaan, atau dinasti.<sup>14</sup> Dalam bahasa Inggris disebut dengan *dynasty, state, country, power, dan empire*.<sup>15</sup> Menurut Qamaruddin Khan, dikutip oleh Dawam Rahardjo, mengemukakan dengan singkat bahwa negara Islam atau *daulah* adalah sebuah kedaulatan ataupun pemerintahan.<sup>16</sup> Menurut Setiawan, *daulah* adalah perkumpulan sejumlah orang untuk merealisasikan kekuasaan atas kawasan tertentu yang memiliki batsan dan penduduk sehingga terbentuklah pucuk

<sup>12</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus...*, hlm. 371.

<sup>13</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 433-434.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 302.

<sup>16</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

pimpinan dalam bentuk seorang penguasa atau khalifah.<sup>17</sup> Untuk melengkapi maksud kata daulah, di sini perlu juga dikutip satu pernyataan dari Yusuf Al-Qaradhawi:

“Allah Swt., mengizinkan Rasul-Nya dan para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib—yang kemudian dinamai Madinah—untuk membangun darul Islam pertama. Tujuannya adalah menghimpun setiap orang yang memasuki agama Islam, membangun daulah di sana untuk dakwah Islam ini, menolong dan mengokohkannya di muka bumi, serta melindunginya dari orang-orang yang menyerang dan menyimpangkannya dari jalannya. Daulah baru yang akan membawa risalah hidayah bagi manusia ini dikepalai oleh Rasulullah saw”.<sup>18</sup>

Menurut Sayyid Hawwa menyebutkan istilah negara Islam sebagai *dar al-salam*, yaitu sebuah negara muslim yang melaksanakan syariat Islam dan hukum-hukumnya.<sup>19</sup> Sementara John L.E, negara Islam ideal adalah suatu komunitas yang diatur dengan hukum tuhan (nomokrasi), bukannya teokrasi atau otokrasi yang memberi kekuasaan pada ulama, penguasa. Negara harus memberikan keamanan, dan tatanan sehingga muslim bisa melakukan kewajiban-kewajiban agama mereka, secara khusus melakukan perbuatan baik dan mencegah kejahatan.<sup>20</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Islam adalah negara yang mempunyai daerah kedaulatan, masyarakat, dan pemimpin. Negara Islam juga dipahami sebagai negara yang dalam semua aspeknya, diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam, atas daulah berarti suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

<sup>17</sup>Nur Kholis Setiawan, Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 134.

<sup>18</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dau' Alquran wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 159-160.

<sup>19</sup>Sayyid Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 440.

<sup>20</sup>John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, ed. In, *Islam Aktual*, (terj: Norma Arbi'a J.S), (Depok: Inisiasi Press, 2005), hlm. 165.

## 2.2 Dasar Hukum Mendirikan Negara Islam

Para ulama dalam berbagai literturnya menyebutkan bahwa agama Islam mempunyai konsep hukum yang komprehensif, menyeluruh, dan universal. Klaim tersebut tampak berlaku umum dan diakui oleh umat muslim. Dalam arti bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah hukum ibadah saja, namun mengatur semua aspek kehidupan, baik pernikahan, perdata (muamalah), jinayat (kejahatan) bahkan masalah politik pemerintahan. Hal ini selaras dengan beberapa keterangan ahli seperti Abuddin Nata, bahwa ajaran Islam mempunyai karakteristik tersendiri yaitu *syumuliyah* atau komprehensif.<sup>21</sup> Sebab ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, yaitu akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, ketatanegaraan, kekeluargaan, kebudayaan, peradaban dan lain sebagainya.

Abdul Manan, dalam hal ini menyatakan, di antara karakteristik hukum Islam ialah universal atau *syumul*, selain juga karakteristik seperti ketuhanan (*rabbaniyyah*), harmonis (*al-washathiyyah*) dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Dikatakan ajaran Islam sebagai ajaran yang *syumul* karena Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja namun mengatur berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia, seperti pada masalah akidah, ibadah, munakahat, sampai kepada politik dan ketatanegaraan.<sup>22</sup> Abu al-A'la al-Maududi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, pada ajaran Islam yang disebut syariah itu bersifat menyeluruh, yang menyentuh aneka ragam subjek seperti berbagai ritual ibadah keagamaan, karakter pribadi, moral, urusan-urusan sosial ekonomi, hubungan

---

<sup>21</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 114.

<sup>22</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63-69.

keluarga, tugas-tugas warga negara, sistem dari kehakiman dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Klaim bahwa ajaran Islam sebagai ajaran *syumul* seperti dikemukakan di atas barangkali harus diimbangi dengan pembuktian, yaitu merujuk kepada dalil Alquran dan hadis. Dalam konteks ketatanganan, tentu harus ada landasan hukum untuk dijadikan klaim pembenar bahwa ajaran Islam memang benar-benar *syumul*, yang mengatur semua aspek kehidupan, yaitu kemasyarakatan dan kenegaraan.

Sejauh amatan penulis, tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang anjuran atau skema dan konsep pembentukan pemerintahan dan negara Islam yang disebutkan pada ayat-ayat Alquran. Demikian pula, tidak ditemukan adanya dalil secara tegas, terang benderang mengenai dasar hukum pembentukan pemerintahan di dalam Islam.

Hanya saja, para ulama agaknya cuma merujuk kepada dalil Alquran dan hadis yang tidak rigit, seperti dalil menyangkut kepemimpinan, musyawarah, pemutusan perkara olah hakim dan dalil-dalil lainnya, yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pembentukan pemerintahan Islam. Meskipun begitu, sekali lagi, bahwa tidak ada dalil yang secara tegas menginformasikan tentang perintah membentuk negara dan pemerintahan.

Dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama mengenai pembentukan sistem pemerintahan Islam ini agaknya hasil elaborasi dan interpretasi secara umum terhadap atas ayat Alquran dan hadis tentang kepemimpinan. Salah satu dalil yang paling umum dipakai oleh para ulama ialah merujuk pada dalil QS. Al-Nisa' [4] ayat 58-59 yang menegaskan tentang perintah Allah SWT agar taat kepada-Nya,

---

<sup>23</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 17.

dan kepada Rasulullah SAW, serta kepada ulil amri yaitu pemimpin-pemimpin yang ada di tengah umat muslim, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' [4]: 58-59)

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, sebagaimana dikutip Abdul Manan, bahwa ayat di atas menerangkan tentang kaidah-kaidah pemerintahan Islam.<sup>24</sup> Di dalam catatan lain, Abdul Karim Zaidan, seperti dikutip oleh Maarof, bahwa ayat di atas berhubungan dengan sistem pemerintahan.<sup>25</sup> Demikian pula dikemukakan oleh Abdul Pirol, bahwa ayat di atas merupakan dasar tentang mendirikan sebuah kekuasaan, atau suatu pemerintahan, sekaligus untuk mentaati pemimpin sebagai pemimpin umat.<sup>26</sup> Meskipun beberapa ahli menyebutkan bahwa QS. Al-Nisa' [4] ayat 58-59 sebagai dasar pembentukan pemerintahan dalam Islam, akan tetapi hanyalah sebuah interpretasi terhadap teks ayat. Tidak ada redaksional ayat (ayat 58-59) yang secara tegas menyebutkan keharusan untuk membentuk sistem

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

<sup>25</sup>Yazid Haji Maarof, dan Mohamad Kamil AB Majid, *Politik Perspektif Islam: Siyasah Syar'iyah*, (Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2019), hlm. 3.

<sup>26</sup>Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 87.

pemerintahan, yang ada hanya informasi tentang perintah taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan pemimpin (umara). Informasi lainnya adalah agar di dalam memutuskan sebuah perkara wajib dilakukan dengan cara-cara yang adil.

Selanjutnya, ayat Alquran yang lain yang cukup umum dipakai untuk melegitimasi pembentukan pemerintahan dalam Islam ialah QS. Al-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن  
 بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْفَاسِقُونَ.

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Nur [24]: 55)

Kata kunci pada ayat di atas ialah lafaz *khalafa* pada redaksi “لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ” dan “اسْتَخْلَفَ”. Kata *khalafa* di kedua lafaz tersebut seakar dengan istilah *khalifah* pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 30 dan QS. Shad [38] ayat 26, dan hanya pada dua ayat ini sajalah yang secara tegas menyebutkan kata-kata *khalifah*.<sup>27</sup> Pemaknaan kata *khalifah* sendiri cukup beragam, ada yang menyebutkan sebagai kekuasaan, pemerintahan atau *khilafah*, dan bisa juga disebut kepemimpinan. Dalam catatan al-Nabhani, *khalifah* adalah aqad/perjanjian atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan *khilafah*, dan juga tidak ada

<sup>27</sup>Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (Terj: R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi), Cet. 2, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 222.

paksaan bagi seseorang untuk memilih *khalifah*.<sup>28</sup> Menurut al-Sirjani, istilah *al-khilafah* bermakna *al-imarah* yang berarti pemerintahan, sementara *khalifah* ialah orang yang diangkat oleh pendahulunya.<sup>29</sup> Merujuk kepada pemaknaan tersebut, maka istilah *khalifah* dan *khilafah* masing-masing dimaknai sebagai pemimpin dan pemerintahan. *Khalifah* ditujukan kepada pemimpin sementara *al-khilafah* di sini lebih diarahkan pada sistem pemerintahan.

Khalifahan sebagaimana dimaksudkan dalam QS. Al-Nur ayat 55 di atas oleh sebagian ulama dimaknai sebagai kehalifahan dalam arti kekuasaan. Bahkan untuk beberapa golongan menjadikan ayat tersebut sebagai bentuk legitimasi pada ajaran Islam untuk membentuk satu pemerintahan yang berbentuk kekhilafahan tertinggi umat muslim di dunia. Namun begitu, ayat tersebut juga sebetulnya tidak dalam posisi sebagai dasar hukum yang secara tegas menyebutkan pembentukan pemerintahan, tetapi secara redaksional menyebutkan janji Allah SWT pada orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh untuk kemudian menjadi berkuasa di bumi. Inilah kemudian ditafsirkan sebagai dasar ketetapan pembentukan sistem pemerintahan dengan format kehalifahan.

Dalil yang lainnya adalah ketentuan hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Huwairits:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَهُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَنَّهُمْ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ أَوْ صَاحِبَانِ لَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ

<sup>28</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Jakarta: HTIPress. 2007), hlm. 145.

<sup>29</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 422.

لَهُمَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤَمِّمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا وَصَلُّوا كَمَا تَرَوْنِي  
أُصَلِّي. (رواه البيهقي)<sup>30</sup>

Dari Malik bin Huwairits yaitu Abu Sulaiman bahwa mereka datang menemui Nabi SAW, ketika itu di samping beliau ada seorang sahabat, atau dua orang sahabat, lalu salah satu dari keduanya berkata Ayyub atau Khalid, lalu beliau bersabda kepada keduanya: “Apabila datang waktu shalat, maka kumandangkanlah, dan dirikanlah shalat, hendaklah orang yang lebih tua diantara kalian menjadi imam, lalu shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (HR. Baihaqi).

Hadis di atas menyatakan bahwa shalat terbentuk oleh beberapa unsur, yaitu pemimpin dalam jama'ah, atau disebut dengan Imam, kemudian adanya makmun sebagai rakyat. Hal ini bagian dari indikasi harus dibentuknya sebuah komunitas muslim yang besar yang disebut dengan negara Islam. Dasar hukum terakhir yaitu ketentuan hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ  
مِعْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ لَتَأْخُذُوا مِنَّا بِكُمُومِ الْبِيهَقِيِّ<sup>31</sup>

Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Abu al-Zubair, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; saya melihat Rasulullah SAW melempar jumrah di atas kendaraannya pada hari Nahr. Beliau berkata: “Ambillah dariku ibadah haji kalian”. (HR. Baihaqi).

Dengan itu, ada kewajiban umat Islam menunaikan ibadah Haji yang proses pelaksanaannya sebagaimana Rasulullah lakukan. Dalam konteks ini, negara Islam memerintahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Negara Islam bukan hanya bertugas mengurus kehidupan dunia atau kemaslahatan dunia, akan tetapi mengurus masyarakat dalam menjalankan ibadah secara baik. Bagi masyarakat Islam muncul

<sup>30</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994). hlm. 150.

<sup>31</sup>Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, hlm. 274.

keharusan untuk mendirikan negara Islam karena secara implisit dalil-dalil tersebut mengandung suri tauladan dari Rasulullah.

Dalil tersebut juga menjadi dasar wajibnya mendirikan negara Islam seperti yang telah dikerjakan Rasulullah (pada saat beliau di Madinah). Beliau beralasan bahwa nash syara' telah menentukan bentuk keteladanan dalam semua aspek permasalahan hidup, meliputi semua tuntunan hidup bermasyarakat, juga tuntutan dalam mengatur masyarakat dalam bingkai negara Islam.

Dasar hukum logis mendirikan negara Islam tidak lain mengacu pada alasan-alasan pentingnya negara Islam. Yusuf Al-Qaradhawi menuturkan, Islam meniscayakan negara untuk melaksanakan ibadah, serta menjadi media dakwah untuk masyarakat yang ada pada suatu negara. Beliau menambahkan bahwa ibadah dan dakwah Islam tidak mungkin tercapai dan terlaksana dengan benar kecuali dengan naungan negara Islam.<sup>32</sup> maka negara Islam dapat dijadikan sebagai media dakwah agar tercapainya negara yang tertib dan damai.

Berdasarkan pendapat tersebut, negara Islam tidak berdiri tanpa ada tujuan. Selain itu, negara dijadikan sebagai media yang sempurna untuk melaksanakan setiap ketentuan hukum Islam. Sebagai sebuah media, negara tentunya menjadi pendukung terlaksananya hukum-hukum Islam. Untuk itu, mendirikan negara dalam bingkai aturan Islam sangat penting dilakukan. Dasar logis lainnya bahwa peran negara dewasa ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya, "*Tarīkhuna al-Musftarā 'Alaih*", menyebutkan bahwa

---

<sup>32</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Hall Al-Islami Faridhah wa Al-Dharurah: Konsep Islam, Solusi Utama Bagi Umat*, (Terj: M. Wahib Aziz), (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 61.

negara berpengaruh bagi masyarakat. Setidaknya, pengaruh-pengaruh negara tersebut meliputi:

1. Pengendali dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
2. Mempunyai kendali media massa.
3. Mempunyai kendali dalam bidang keamanan serta pertahanan, kehakiman, perwakilan, kepolisian, dan hal-hal lainnya yang menjadi program negara modern.<sup>33</sup>

Yusuf al-Qardhawi memang tidak menyebutkan tiga alasan tersebut sebagai dasar mendirikan negara. Namun hemat penulis, mengingat pengaruh negara sangat besar, maka mendirikan negara Islam adalah salah satu keharusan. Negara Islam tidak dapat dilepaskan dari kepemimpinan dalam Islam, sistem pemerintahan yang dianut. Pemimpin yang menganut sistem dalam negara Islam tentu berdiri atas hukum-hukum syar'i. Sayyid Hawwa menyebutkan negara bagi umat Islam adalah tempat dimana akidah, manhaj dan syari'at Allah ditegakkan.<sup>34</sup> Untuk itu, negara di sini berdiri pada posisi sebagai alat untuk dapat terlaksanakannya syari'at Islam.

Dalam pembahasan negara Islam, Ibnu Khaldun banyak berbicara masalah *Imamah* dan *khilafah*. Ibnu Khaldun berpendapat, *khilafah* disebut juga dengan kepemimpinan.<sup>35</sup> *Khilafah* berubah menjadi pemerintah berdasarkan kedaulatan.<sup>36</sup> Di sini, dapat dipahami, kepemimpinan di dalam Islam mempunyai kekuasaan dan

---

<sup>33</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Tarikhuna al-Musftara 'Alaih: Distorsi Sejarah Islam*, Cet. 3, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 25-26.

<sup>34</sup>Sayyid Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 447.

<sup>35</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 405-406.

<sup>36</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 117.

kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan pemimpin dalam sebuah negara, maka akan mampu untuk menjalankan syari'at Islam.

Dalam penjelasan lain, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa *khilafah* (dalam negara Islam) merupakan pengembanan seluruh terhadap tuntunan sistem syari'ah. Menurut Ibnu Khaldun, kedudukan *khilafah* untuk melindungi agama dan mengatur dunia.<sup>37</sup> Dasar logis mendirikan negara Islam juga merujuk pada kaidah fikih yang menyebutkan:

مَالَا يَتَمَّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.<sup>38</sup>

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa syariat Islam wajib untuk ditegakkan. Kewajiban menegakkan syariat ini tidak akan sempurna ketika tidak ada dukungan dari negara, mengingat pengaruh dan kendali negara sangat besar. Untuk itu, mendirikan negara Islam adalah hal yang wajib. Dalam hal ini, juga terkandung makna bahwa agama dan segala ajarannya akan terlaksana dengan baik ketika ada sistem kepemimpinan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pelaksanaan ajaran agama tentu akan berjalan dengan baik ketika didukung oleh negara.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, terdapat ketentuan mengenai keharusan bagi umat Islam untuk mendirikan negara Islam, atau paling kurang mendirikan negara di mana sistem yang dikelola mampu untuk menyerap aspirasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti penegakan akidah, akhlak, syariah, dan ketentuan ajaran Islam lainnya dalam berbagai dimenasi. Meskipun

<sup>37</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 405-406.

<sup>38</sup>Muhammad Khair Haikal, *Al-Jihād wa al-Qitāl...*, hlm. 341.

tidak ada dalil yang tegas dan rinci menjelaskan perintah untuk mendirikan negara Islam, namun dalil-dalil sebelumnya secara implisit (tersirat) agar umat Islam harus mendirikan negara Islam, atau sekurang-kurangnya negara yang mampu melakukan implementasi dan realisasi nilai-nilai Islam di dalamnya.

### 2.3 Tujuan Negara Islam

Pembentukan negara tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Negara sebagai organisasi besar dibangun bukan tanpa motivasi, melainkan terdapat tujuan dan maksud besar. Adapun di antara tujuan pembentukan pemerintahan dan negara Islam ialah seperti berikut:

- a. Menjunjung tinggi serta melaksanakan konstitusi secara benar, sehingga tiap warga negara bisa diperlakukan secara adil.
- b. Melindungi hak asasi manusia, perdamaian, kesetaraan, kebebasan, serta keadilan bagi seluruh warganya.
- c. Melindungi kedaulatan bangsa terhadap segala unsur yang bisa mengancam keutuhan negara, baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar.
- d. Menjaga keamanan dan perdamaian dalam masyarakat melalui terapan hukum yang berlaku secara adil.
- e. Menarik pajak serta menetapkan APBN dengan bijak, sehingga pengeluaran negara mampu dilaksanakan secara tepat sasaran.
- f. Membuat serta menjaga sistem moneter, sehingga perdagangan domestik ataupun internasional bisa berjalan secara baik.
- g. Menjaga hubungan diplomatik antar negara, dengan cara membangun kerjasama dalam segala bidang.

- h. Membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sebanyak-banyaknya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara penuh.<sup>39</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa negara didirikan mempunyai banyak tujuan, yang esensinya adalah menciptakan agar masyarakat di dalamnya memperoleh keadilan dan hidup sejahtera. Delapan tujuan di atas adalah tujuan yang sifatnya praktis, rinci, meliputi melaksanakan konstitusi, melindungi hak asasi manusia, kedaulatan, keamanan, dan bukan hanya untuk tujuan di dalam negara, juga untuk menjaga perdamaian dunia. Oleh sebab itu, negara mempunyai tujuan besar karena kedudukannya juga sebagai suatu organisasi yang sangat besar.

#### **2.4 Jabatan-Jabatan Penting dalam Negara Islam**

Mengawali pembahasan ini, maka penting untuk dikemukakan lebih awal mengenai konsep pemerintahan yang ada di dalam Islam. Konsep pemerintahan dalam Islam agaknya tidak dibentuk dari sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan secara jelas tentang konsep pemerintahan dalam Islam sebagaimana yang dikenal dewasa ini di dunia negara modern. Hanya saja, sejarah mencatat beberapa unsur penting yang muncul ketika kekuasaan Islam hadir sebagai sebuah peradaban dunia, sekaligus sebagai sistem yang dibentuk oleh umat setelah sepeninggal Rasulullah SAW.

Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqih Siyasah* menyebutkan tiga konsep yang umum ada dalam sejarah pemerintahah Islam, yaitu konsep tentang *imamah*

---

<sup>39</sup>Uci Putri Setia Ningsih, *Pengertian dan Bentuk Bentuk Pemerintahan*, Mahasiswi Universitas Eka Sakti Padang. Artikel Diakses melalui: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BuBC4g3RQwAJ:https://osf.io/6qknd/download/%3Fformat%3Dpdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses pada Tanggal 13 September 2020.

dan negara, *ahl halli wa al- 'aqdi*, dan konsep *wizarah*.<sup>40</sup> Jika merujuk pada ulasan Imam al-Mawardi, merupakan ulama kalangan mazhab Syafi'i, yang lahir di tahun 364 Hijriah, dan sempat menjadi *qadhi* (hakim tinggi) pada tahun 429 Hijriah.<sup>41</sup> Ia menyebutkan cukup banyak konsep yang ditemukan pada sistem pemerintahan Islam. Misalnya tentang *diwan*, kepala daerah, pejabat yang mengurus di bidang harta, peradilan dan lainnya.<sup>42</sup> Ini menandakan bahwa meskipun konsep-konsep tersebut tidak ditegaskan di dalam Alquran dan hadis, namun pernah tercatat pada lintasan sejarah pemerintahan Islam.

Mengingat jabatan-jabatan penting pada pemerintahan Islam relatif cukup banyak, maka pada bagian ini hanya dikemukakan beberapa jabatan penting saja yang familiar disebutkan dalam buku-buku fikih siyasah dan pemerintahan Islam, yaitu *khalifah*, *wazir*, *ahl halli wa al- 'aqdi*, *hisbah*, dan *qadhi*.

### 1. *Khalifah*

Terdahulu telah disinggung bahwa istilah *khalifah* merujuk kepada orang yang memimpin, sementara *khilafah* adalah kekuasaan atau pemerintahan. Posisi *khalifah* di dalam sistem pemerintahan Islam mempunyai kedudukan yang begitu penting. Menurut al-Shallabi, bahwa *khalifah* merupakan unsur institusi terbesar dan utama bagi umat Islam. Ia memasukkan kekhilafahan di dalam kedudukannya

<sup>40</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 149-166.

<sup>41</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, (Mei 2017), hlm. 157-176.

<sup>42</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 2-3.

sebagai pemerintah, yaitu pada kekuasaan eksekutif.<sup>43</sup> Dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif ini dijabat oleh Presiden dan menteri-menterinya.<sup>44</sup>

Pentingnya kedudukan pemimpin dalam pemerintahan Islam menjadikan *khalifah* sebagai pengemban risalah kenabian, tugas utamanya adalah melindungi agama dan kemaslahatan hidup umat Islam.<sup>45</sup> Dalam beberapa catatan, para ahli adakalanya menyebutkan kata *khalifah* dengan istilah *al-imam*, sementara bentuk kekuasaan yang diamban disebut sebagai *al-imamah*. Kata *al-imamah* barangkali bisa disamakan dengan kata *al-khilafah*, yang artinya sama-sama sebagai bentuk pemerintahan Islam.<sup>46</sup> Kedudukan *khalifah* atau *imam* dalam sistem pemerintahan menjadi unsur yang utama, sebab *khalifah (imam)* menjadi pemimpin jalannya sistem kekuasaan dan pemerintahan. Melalui tangannya lah kekuasaan dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, tidak sedikit ulama mengatakan bahwa mengangkat *imam* atau *khalifah* ialah wajib bagi setiap kaum muslim.

## 2. Wazir

Istilah *wazir* untuk konteks sekarang ini bisa dipersamakan kedudukannya dengan menteri, sementara jabatan kementeriannya disebut dengan *al-wizarah*. Seperti dalam istilah *al-wizarah al-awqaf* (menteri perwakafan), dan menteri yang lainnya. Kata *wazir* oleh Ibn Khaldun dimaknai sebagai suatu lembaga tertinggi pemerintahan dan sebagai jabatan kekuasaan. Kata *wizarah* berarti pertolongan secara mutlak. Istilah tersebut diambil dari kata *mu'azrah*, artinya *al-mu'awanah*

<sup>43</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

<sup>44</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 323-325.

<sup>45</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 9.

<sup>46</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 149.

atau saling menolong atau membantu.<sup>47</sup> Menurut Iqbal, *wazir* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.<sup>48</sup> Dapat dipahami yang mempunyai tugas membantu negara atau kerajaan dalam tugas-tugasnya.

Menteri atau *wazir* merupakan pembantu *khalifah*. Tugas-tugas tentang kehalifahan dapat dipikul dan didelegasikan kepada menteri-menteri yang dapat dibentuk *khalifah*. Dalam catatan sejarah pemerintahan Islam, dikenal dua bentuk *wazir*, yaitu *wazir tanfiz* (menteri yang mempunyai tugas di bidang administrasi) dan *wazir tafwidh* (menteri yang mempunyai wewenang di bidang pemerintahan termasuk membentuk kebijakan dengan ijtihadnya).<sup>49</sup> Dalam makna lain, menteri *wazir tafwidh* mengemban urusan kebijakan hukum, seperti menyelesaikan dan mengeluarkan kebijakan politik hukum berdasarkan ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, sementara *wazir tanfiz* hanya sebatas penghubung antara khalifah dan rakyat.<sup>50</sup> Selain menteri tersebut, *khalifah* juga dapat membentuk menteri-menteri yang lainnya sesuai dengan kompetensi dan bidang yang dibutuhkan. Artinya, ada tidaknya jabatan menteri tergantung kepada keputusan *khalifah*. Seorang *khalifah* tidak hanya dapat membentuk dua *wazir* (*tanfiz* dan *tafwidh*) saja, akan tetapi bisa membentuk *wazir-wazir* lainnya yang dibutuhkan. Ini selaras dengan pandangan Ibn Khaldun, bahwa khalifah bisa membentuk beberapa menteri (*wazir*) sebagai pembantunya dalam mengurus pemerintahan, misalnya menteri yang menangani perlindungan masyarakat, menteri yang menangani pertahanan serta kemiliteran, menteri yang menangani perpajakan,

<sup>47</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 423.

<sup>48</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 166.

<sup>49</sup>Imam al-Mawardi, *Qawanin Al-Wizarah wa Al-Siyasah Al-Mulk*, (Tahqiq: Ridhwan al-Sayyid), (Beirut: Dar al-Thali'ah al-Thaba'ah, 1979), hlm. 138.

<sup>50</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 169-170.

menteri yang menangani urusan pengawasan makanan, menteri yang menangani urusan bidang pencetakan keuangan, menteri yang menangani urusan peperangan, dan menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.<sup>51</sup> Mengacu kepada uraian di atas dapat diketahui bahwa kementerian adalah salah satu bagian penting dalam sistem negara dan menjadi jabatan penting di dalam sistem pemerintahan.

### 3. *Ahl halli wa al-‘aqdi*

*Ahl halli wa al-‘aqdi* adalah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkannya jika dipandang perlu. Pada dasarnya, *ahl halli wa al-‘aqdi* ini merupakan wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol ataupun mengevaluasi kekuasaan.<sup>52</sup> Jabatan *ahl halli wa al-‘aqdi* ini dalam konteks negara Indonesia bisa dipersamakan dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini barangkali dapat direpresetasikan pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR bisa melantik presiden yang telah terpilih, memberhentikan presiden dan tugas-tugas lainnya.<sup>53</sup> Jabatan *ahl halli wa al-‘aqd* ini tidak persis sama seperti perlemen ataupun lembaga legislatif. *Ahl halli wa al-‘aqdi* hanya bertugas untuk menetapkan dan menurunkan *khalifah*, termasuk juga mengontrol pemerintah.<sup>54</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lembaga *ahl halli wa al-‘aqdi* sebetulnya satu lembaga yang kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu pembuat peraturan perundang-undangan. Ulasan di atas memberi pemahaman bahwa jabatan *ahl halli wa al-‘aqd* ini untuk konteks saat ini sejajar

<sup>51</sup>Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 423-424.

<sup>52</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 189.

<sup>53</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 234.

<sup>54</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 105-106.

dengan anggota dewan yang duduk diparlemen, dan fungsinya sebagai pengawas eksekutif dalam menjalankan peraturan yang sudah dibuat *ahl halli wa al- 'aqd*.

#### 4. Hisbah

Jabatan penting lainnya dalam sistem pemerintahan Islam adalah *hisbah*. Istilah *hisbah* secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.<sup>55</sup> Dalam makna yang luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).<sup>56</sup> Makna *al-hisbah* sebagai *amr ma'ruf nahi munkar* juga disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitanya, "*Majmu'ah al-Fatawa*".<sup>57</sup> Artinya bahwa *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan dan juga mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.

Saat ini, sebutan *hisbah* juga sering dinamakan sengan *wilayah al-hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan, melaksanakan undang-undang dan ketertiban umum.<sup>58</sup> Makna ini cenderung sama seperti diketengahkan oleh Zulkarnain,<sup>59</sup> bahwa *wilayah hisbah* adalah lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang

<sup>55</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

<sup>56</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

<sup>57</sup>Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

<sup>58</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

<sup>59</sup>Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Dari dua defenisi terakhir, dapat diketahui *hisbah* adalah satu lembaga khusus, di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus atau disebut juga dengan *muhtasib*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, petugas hisbah di sini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata ataupun adanya laporan dari masyarakat mengenai kemaksiatan.

Jabatan *hisbah* atau *wilayah hisbah* juga menjadi lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).<sup>60</sup> *Hisbah* sebagai suatu lembaga yang bertugas mempertahankan hukum dan melaksanakan regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif. Dengan begitu, kedudukan jabatan *hisbah* menjadi jabatan yang penting keberadaannya dalam sistem pemerintahan.

## 5. Qadhi

Istilah *qadhi* dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kadi, secara bahasa bermakna hakim, terutama orang yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam. Istilah *qadhi* atau dalam bahasa Arab ditulis قاضي artinya hakim.<sup>61</sup> Disebut sebagai hakim sebab mengharuskan orang dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Menurut istilah, *qadhi* adalah orang yang diangkat oleh kepala negara (*khalifah*) untuk menjadi hakim yang berugas untuk menyelesaikan

<sup>60</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

<sup>61</sup>Jaenal Aripin, *Jejak Langkah peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 27.

gugat menggugat perselisihan di dalam masyarakat. Di dalam makna lain, *qadhi* ialah pejabat yang disertai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memberikan putusan hukum berdasarkan syariah Islam atas perkara yang diajukan padanya.<sup>62</sup> Dengan begitu, kata *qadhi* dapat dipahami sebagai orang yang ditunjuk sebagai hakim di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat untuk mencapai rasa keadilan.

Dalam konteks pemerintahan Islam, jabatan *qadhi* mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Hakim atau *qadhi* mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami di tengah-tengah umat. Imam al-Mawardi menyatakan beberapa bentuk tugas *qadhi* yaitu mendamaikan permusuhan dan konflik yang dialami masyarakat, mengambil hak dari seseorang dan mengembalikannya pada yang berhak, menjadi wali (wali nikah dan pengampu atas harta), serta beberapa tugas penting lainnya.<sup>63</sup> Jadi, *qadhi* mempunyai banyak tugas pokok, yang intinya adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.


Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa jabatan-jabatan penting seperti *khalifah*, *wazir*, *ahl halli wa al-'aqdi*, *hisbah*, dan *qadhi* di dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal cukup banyak, bahkan konsep tentang jabatan-jabatan tersebut terdahulu sudah sangat matang. Hal ini terbukti penerapannya pada masa-masa kekhilafan sahabat, hingga kekhilafan berikutnya. Ini menandakan bahwa konsep jabatan-jabatan tersebut mungkin bisa dikembangkan secara lebih luas dan tidak kaku sifatnya. Misalnya, dalam konsep menteri yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun sebelumnya, di mana menteri (*wazir*) itu dapat dibentuk kepada beberapa

---

<sup>62</sup>Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Bunyan, 2015), hlm. 286.

<sup>63</sup>Imam al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 133-135.

bagian menteri, tidak berpusat hanya pada menteri *tanfiz* dan *tafwid* saja. Demikian pula jabatan-jabatan lainnya yang boleh jadi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Oleh karena itu, jabatan-jabatan pemerintahan dalam Islam relatif sudah matang dipraktikkan pada masa-masa kekhalifahan.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **3.1 Profil Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman merupakan salah satu ulama kontemporer yang mempunyai kapasitas keilmuan relatif cukup mampu memengaruhi dua Islam dari berbagai sisi dan aspeknya. Nama lengkap Fazlur Rahman adalah Fazlur Rahman Malik,<sup>1</sup> lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara, anak Benua India, yang saat ini terletak di sebelah Barat Laut Pakistan. Ayahnya adalah Maulana Sahab Al-Din, merupakan seorang alim terkemuka dari mazhab Hanafi. Ayahnya merupakan satu dari beberapa lulusan terbaik dari Sekolah Tinggi Deoband.<sup>2</sup> Dapat dipahami bahwa ayahnya merupakan seorang alim yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memiliki pendidikan terbaik.

Sejak awal, Fazlur Rahman memperoleh pendidikan yang ketat dari ayah, bahkan ayahnya yang memotivasi dirinya untuk mengkaji ilmu pengetahuan yang serius. Fazlur Rahman sudah terbiasa membaca Alquran dan menghafalkannya dari kecil, bahkan mempelajari ilmu hadis dan ilmu keislaman yang lainnya. Di samping memperoleh pendidikan non-formal dari ayahnya, Fazlur Rahman juga menempuh pendidikan formal. Pendidikan formalnya, baik di tingkat dasar maupun di tingkat menengah ia selesaikan di dekat kampung halamannya. Kemudian ia meneruskan pendidikan di Punjab, dan memperoleh gelar M.A dalam sastra Arab tahun 1942. Selanjutnya gelar Ph.D ia peroleh dalam ilmu filsafat di Oxford University, Inggris pada tahun 1951.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zakiyah, Edriagus Saputra, dan Rahma Ghania Alhafiza, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman*, Jurnal: Mashdar-Jurnal Studi al-Quran dan Hadis, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 21.

<sup>2</sup>Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 449.

<sup>3</sup>Yanuar Arifin, *Pemikiran...*, hlm. 449.

Selama kuliah di Inggris, Fazlur Rahman menemukan banyak pengalaman yang berharga, di antaranya adalah ia sangat antusias dalam mempelajari banyak bahasa di dunia, atas dasar itu ia berhasil menguasai beberapa bahasa di antaranya adalah bahasa Inggris, Latin, Yunani, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Dalam posisi ini, Fazlur Rahman juga memberikan perkuliahan di beberapa Universitas tentang filsafat Islam, seperti Durham University, Inggris, dan Institute of Islamic Studies di McGill University, Kanada.

Fazlur Rahman memutuskan pulang ke negerinya Pakistan yaitu di tahun 1961. Pada tahun 1964, Fazlur Rahman resmi diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology (Dewan Penasihat Ideologi Islam) oleh pemerintah Pakistan. Selama di Pakistan, Fazlur Rahman gencar mengeluarkan gagasan yang kritis seputar keIslaman. Atas dasar itu, ia sering kali memancing kontroversi yang terjadi di negara tersebut, sehingga banyak dimusuhi oleh para ulama Pakistan. Bahkan tuduhan yang disematkan kepadanya adalah sebagai pengingkaran Alquran dan penghancur hadis.<sup>4</sup> Akibat dari gagasan kritisnya terhadap keIslamannya, Fazlur Rahman mendapat tuduhan yang sangat berat dalam hidupnya.

Fazlur Rahman mengundurkan diri dari Institut of Islamic Research tahun 1968. Satu tahun berselang, juga mundur dari jabatannya sebagai Dewan Penasihat Ideologi Islam pada tahun 1968. Sejak tahun 1968, ia memutuskan untuk hijrah ke Chicago, kota terbesar di negara bagian Amerika Serikat Illinois. Di sana ia kembali ke jalur akademis sebagai guru besar Islamic Studies di Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago di Kadana. Fazlur Rahman

---

<sup>4</sup>Yanuar Arifin, *Pemikiran...*, hlm. 450.

menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, hingga ia meninggal dunia di sana pada tanggal 26 Juli 1988.<sup>5</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Fazlur Rahman ialah salah seorang cendekiawan muslim abad modern yang keilmuannya mempengaruhi pemikiran Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak sekali pemikiran Fazlur Rahman yang dikutip oleh serjana hukum Islam, sebagai bahan perbandingan dari berbagai pemikiran keIslaman lainnya. Meskipun begitu, Fazlur Rahman cenderung ditolak ulama-ulama di negaranya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Pakistan. Penolakan tersebut tentu beralasan, karena pemikiran Fazlur Rahman ini cenderung menolak pandangan *mainstream* di negaranya.

Dalam banyak karyanya, seperti buku *al-Islam*, kemudian buku *Islam and Modernity* banyak menyinggung tentang permasalahan Islam saat ini. Ia juga telah memberikan pandangan mengenai konsep negara, dan hubungannya dengan hukum Islam. Untuk itu, pada bagian selanjutnya, akan dikemukakan pandangannya atas konsep negara Islam.

### **3.2 Gambaran Umum Negara Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam adalah sebuah negara terletak di Asia Tenggara tepatnya di bagian utara pulau Kalimantan. Brunei Darussalam dipimpin oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seorang Sultan yaitu Sultan Hassanal Bolkiah yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan. Ibukota Brunei Darussalam adalah Kota Bandar Seri Begawan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Yanuar Arifin, *Pemikiran...*, hlm. 451.

<sup>6</sup>Diakses melalui: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brunei-darussalam/>, tanggal 22 Maret 2021.

Secara astronomis, Brunei Darussalam berada di antara 4°LU – 5°LU dan antara 114°BT – 115°BT. Brunei Darussalam yang terdiri dari dua wilayah terpisah dan dikelilingi oleh Serawak yang dimiliki oleh Malaysia. Hanya sebelah utaranya adalah Laut China Selatan sedangkan di sebelah selatan, barat dan timur berbatasan dengan Serawak Malaysia. Luas wilayah Brunei Darussalam adalah sebesar 5.765 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 436.620 jiwa. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam memeluk agama Islam yaitu sebanyak 78,8%. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara yang kebanyakan etnisnya adalah etnis Melayu (65,7%). Brunei Darussalam merupakan salah satu negara terkaya di dunia, pendapatan perkapita rakyatnya adalah sebesar US\$ 79.700,- menurut data yang dikutip dari CIA World Factbook. Sedangkan Pendapatan Domestik Bruto berdasarkan paritas daya beli adalah sebesar US\$ 33,73 miliar. Di Brunei Darussalam, warga negaranya tidak dipungut pajak penghasilan, pemerintahnya menyediakan layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis.<sup>7</sup>

Penopang perekonomian Brunei Darussalam ialah industri di sektor minyak bumi dan gas alam. Selain minyak bumi dan gas alam, pemerintah Brunei juga berusaha untuk melakukan diversifikasi perekonomiannya di bidang industri dan perdagangan. Nilai mata uang Brunei yaitu Dolar Brunei (BND) memiliki nilai yang sama dengan Dolar Singapura (SGD). Dalam hubungan luar negeri, Brunei Darussalam bergabung sebagai negara ASEAN yang ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Brunei Darussalam juga merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga

---

<sup>7</sup>Diakses melalui: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brunei-darussalam/>, tanggal 22 Maret 2021.

dibawah PBB, negara anggota APEC, OKI (organisasi Kerjasama Islam) dan Asian Development Bank (ADB).<sup>8</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Brunei Darussalam merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Dilihat dari aspek politik dan pemerintahan, Brunei Darussalam termasuk negara yang menganut sistem kerajaan, sementara itu dalam beberapa peraturan perundang-undangannya, mengatur tentang pembberlakuan hukum Islam, baik di bidang muamalah ataupun hukum pidana. Untuk lebih jelasnya, konsep negara Islam Brunei Darussalam akan dikemukakan pada pembahasan khusus di bawah ini.



---

<sup>8</sup>Diakses melalui: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brunei-darussalam/>, tanggal 22 Maret 2021.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM DAN KORELASINYA DENGAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

#### 4.1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Konsep Negara Islam

Pembicaraan konsep negara Islam muncul bersamaan dengan munculnya negara-negara bangsa yang berusaha memisahkan identitas agama di dalam wilayah atau urusan kenegaraan dan pemerintahan. Fazlur Rahman ialah salah satu di antara nama yang sangat populer dalam khazanah keilmuan Islam yang telah memberikan sumbangsih pemikiran di bidang pemikiran Islam, termasuk di bidang politik dan pemerintahan.

Fazlur Rahman termasuk salah seorang tokoh yang sangat *concern* berusaha menjelaskan konsep Islam sebagai sebuah agama dan kaitannya dengan politik dan tata pemerintahan atau negara. Menurut Fazlur Rahman, hubungan antara agama dan negara merupakan salah satu di antara masalah yang muncul sejak munculnya konsep demokrasi.<sup>1</sup> Namun begitu, bagi Fazlur Rahman sendiri, di antara negara dan agama (Islam) tidak dapat dipisahkan. Dalam agama Islam tidak ada pemisahan (*separation*) antara agama (*religion*) dan negara (*state*).<sup>2</sup> Berhubungan dengan ini Fazlur Rahman mengungkapkan sebagai berikut: *In Islam, there is no separation between religion and state*.<sup>3</sup> Dapat dipahami bahwa Fazlur Rahman membenarkan hubungan antar agama dan negara.

---

<sup>1</sup>Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (America: The University of Chicago, 1984), hlm. 139.

<sup>2</sup>Fazlur Rahman, *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*, (England: Oneworld Oxford, 2003), hlm. 32.

<sup>3</sup>Fazlur Rahman, "Islam and Political Action", di dalam Ma'mun Mu'min, *Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman*. Jurnal: "Yudisia". Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), hlm. 243.

Pandangan di atas sebetulnya diakui telah ada pada masa kekhalifahan dulu terutama di waktu Fazlur Rahman menjelaskan pemerintahan ataupun kekhalifahan Bani Umayyah seperti berikut:

*The adage: "In Islam there is no separation between religion and state" is in some positive sense applicable to Umayyad rule and to all subsequent rulers in Islam. But it is not true in the fullness of the meaning it had prior to the rise of the Umayyads. Certainly, the basis of the Umayyad state was Islam: Islamic law, an Islamic judicial system, and Islamic disciplines of learning were developed.*<sup>4</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, dipahami bahwa Fazlur Rahman prinsipnya mengakui hubungan antara agama dan negara adalah satu poin penting dalam pola pemerintahan yang diakui pada masa Bani Umayyah. Meskipun konsep dan paham tersebut sebetulnya tidak sepenuhnya dijalankan dalam sistem kekhalifahan Bani Umayyah.

Keterangan tersebut secara prinsip menggambarkan adanya pengakuan dari Fazlur Rahman menyangkut hubungan agama dan negara, dan hubungan kedua elemen tersebut sesungguhnya sudah ada dan sudah menjadi *common sense* (paham umum) pada masa kekhalifahan Islam dahulu, terutama pada masa Bani Umayyah, yang merupakan kekhalifahan yang pertama setelah kepemimpinan empat sahabat Rasulullah Saw, yaitu Abu Bakr Al-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Fazlur Rahman sendiri mengakui paham tentang hubungan agama tersebut telah ada sejak zaman pemerintahan Umayyah.

Pandangan Fazlur Rahman tersebut menempatkan hubungan antara negara dengan agama (Islam) sebagai hubungan integrasi, yaitu saling mengisi dan tidak dipisahkan satu sama lain. Konsep negara Islam dalam pandangan Fazlur Rahman cenderung diarahkan bukan kepada penamaan secara baku, seperti *Islamic State* dan

---

<sup>4</sup>Fazlur Rahman, *A Study of Islamic...*, hlm. 32.

*Dawlah Islamiyyah*, akan tetapi, negara Islam dalam gagasan Rahman bisa diurai dan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan prinsip umum dalam Alquran seperti konsep syura. Konsep *syura* ini dapat dipakai dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan umat muslimin.<sup>5</sup> Jadi, Fazlur Rahman tidak ingin mengkultuskan istilah negara Islam, *islamic state* atau *dawlah Islamiyah* sebagai sesuatu yang diharuskan untuk digunakan. Namun, negara Islam lebih diarahkan kepada esensi Islam itu sendiri, dan memenuhi prinsip-prinsip umum Islam, misalnya musyawarah, adanya pemilihan, dan lain sebagainya.

Menurut Fazlur Rahman, negara Islam atau dalam istilah yang ia gunakan adalah “Muslim State” (negara muslim) ialah negara dalam bentuk organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim yang didedikasikan untuk memenuhi suatu kepentingan masyarakat muslim itu sendiri. Redaksi pernyataan Fazlur Rahman ini dapat diulas sebagai berikut:

*The Muslim State is an organization set up by the muslim society in order to implement the will of the society and no more.*<sup>6</sup>

Kutipan di atas dapat dimaknai bahwa negara muslim (negara Islam) ialah sebuah organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh masyarakat muslim, bertujuan semata-mata untuk mengimplementasikan kehendak dan keinginannya, dan tidak untuk yang lainnya. Konsep negara sebagaimana tersebut dalam pendapat Fazlur Rahman di atas pada dasarnya masih sangat abstrak, karena tidak ada batasan atau bagian-bagian yang dapat memberikan penjelasan cakupan konsep negara di atas. Hanya saja, pada beberapa kesempatan yang lain, ditemukan bahwa konsep negara Islam bagi Fazlur Rahman sebetulnya harus berdiri sendiri. Bentuknya boleh dalam

<sup>5</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 78.

<sup>6</sup>Fazlur Rahman, *Implementation Of The Islamic Concept Of State In The Pakistani Milieu*, Jurnal: “Islamic Studies”. Vol. 6, No. 3 (September, 1967), hlm. 209.

pola demokrasi, karena demokrasi bagian dari partisipasi masyarakat muslim dalam upaya menegakkan negara muslim. Fazlur Rahman mengakui sendiri bahwa negara yang dibentuk oleh umat Islam ialah demokrasi, tetapi Fazlur Rahman menekankan satu poin bahwa negara yang sudah dibentuk tersebut harus bebas dari tekanan dari luar.<sup>7</sup> Hal ini dapat dipahami dari keterangannya berikut ini:

*Of course, if the public are to participate with responsibility in the affairs of the state, the state must be some form of democracy. But it is imperative that the Muslims decide the issue from the inside, keeping free from external pressures both direct and indirect (in the form of external propaganda).*<sup>8</sup> (Tentunya jika masyarakat ingin berpartisipasi dengan bertanggung jawab pada urusan negara, negara tersebut tentu saja harus berbentuk demokrasi. Namun umat muslim harus memutuskannya dari dalam, dan membebaskan diri dari pada tekanan luar baik tekanan tersebut langsung maupun tidak langsung yang berupa propaganda eksternal).

Sekali lagi, Fazlur Rahman sebetulnya ingin menegaskan bahwa satu negara muslim dapat saja dibentuk dengan sistem demokrasi, hanya saja yang terpenting adalah negara tersebut harus independen, tanpa ada pengaruh dan tekanan dari luar secara langsung atau tidak langsung. Dalam kesempatan lain, Fazlur Rahman telah menyebutkan keharusan masyarakat muslim untuk membentuk lembaga-lembaga yang dapat memastikan dua hal yang penting, yaitu lembaga yang memastikan:

1. Solidaritas dan stabilitas masyarakat dan negara (*the solidarity and stability of the community and state*).
2. Partisipasi aktif, positif dan bertanggung jawab dari masyarakat dalam satu urusan pemerintahan dan kenegaraan.

Melalui dasar-dasar pembentukan lembaga di atas, menurut Fazlur Rahman, negara Islam dapat berjalan secara stabil. Salah satu lembaga yang menurut Fazlur Rahman sangat penting dalam sistem pemerintahan dan negara Islam adalah *syura*.

<sup>7</sup>Fazlur Rahman, *Islam, Sejarah pemikiran dan Peradaban*, (Terj: M. Irsyad Rafsadie), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 208.

<sup>8</sup>Fazlur Rahman, *History Of Religion: Islam*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1966), hlm. 240.

*Syura* ini menurut Fazlur Rahman merupakan dewan atau perwakilan konsultatif, sebuah lembaga demokratis yang ada dan telah muncul pada masa pra-Islam untuk kemudian dikukuhkan dalam Islam melalui Al-Qur'an, salah satu ketentuan *syura* tersebut menurut Rahman ialah QS. Al-Syura [42] ayat 38.<sup>9</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputus) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*

*Syura* atau lembaga permusyawaratan dalam konteks negara Islam biasanya dihubungkan dengan keanggotaan *ahl halli wa al-aqdhi* atau disebut juga dengan *ahlu syura*.<sup>10</sup> Dalam konteks politik dan kenegaraan, kedudukan majlis *syura* atau lembaga *syura* ini dianggap penting dengan beberapa pertimbangan,<sup>11</sup> di antaranya adalah rakyat tidak mungkin semuanya dilibatkan dan dimintai pendapatnya terkait kenegaraan, rakyat secara individu tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, musyawarah hanya bisa dilakukan jika jumlah peserta terbatas, amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilaksanakan jika ada lembaga yang khusus menanganinya, kewajiban patuh pada pemimpin hanya jika pemimpin itu telah dipilih melalui jalan *syura*, dan ajaran Islam sendiri menganggap penting dan urgen menyangkut kedudukan kelembagaan *syura* tersebut.<sup>12</sup> Salah satu ayat yang membahas *syura* adalah QS. Al-Syura [42] ayat 38, dan QS. Ali Imran [3] ayat 159.

Fazlur Rahman selalu saja menjelaskan adanya hubungan Islam dengan kondisi kehidupan kemasyarakatan dan negara. Misalnya, pada saat ia menjelaskan

<sup>9</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Qur'an*, (Chicago: University of Chicago, t.t), hlm. 29.

<sup>10</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158-159.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 148-149.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 148-149.

larangan untuk menentang suatu pemerintahan yang sah, rujukan yang ia gunakan adalah Alquran Surat Al-Maidah [5] ayat 33-34. Ayat ini dalam banyak literatur disebutkan sebagai dalil larangan memberontak, atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hirabah*.<sup>13</sup> Begitupun di saat Fazlur Rahman menjelaskan tentang keutamaan membela negara dengan jalan berjihad yang mengacu kepada dalil-dalil tentang jihad.<sup>14</sup> Dalam hal ini Fazlur Rahman berpegang pada Surat Al-Maidah [5] ayat 33-34 yang menurutnya bahwa larangan menentang suatu pemerintahan yang sah dan keutamaan berjihad di jalan Allah yang mengacu pada dali jihad.

Pendapatnya tentang sumber pendapatan negara dan cara pengelolaannya salah satunya dengan cara institusi Baitul Mal dan zakat, sehingga dalam batasan ini, Fazlur Rahman menyinggung ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa basis pemikiran Fazlur Rahman tentang konsep negara Islam ini adalah merujuk dan berangkat dari pesan-pesan umum yang tertuang di dalam Alquran.

Mengacu kepada uraian pandangan Fazlur Rahman di atas, dapat dipahami bahwa konsep negara Islam menurutnya adalah suatu negara yang dapat dibentuk oleh masyarakat muslim dengan sistem demokratis. Konsep “daulah” yang sudah runtuh mengharuskan umat Islam membentuk negara untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat atau rakyat. Konsep negara Islam yang digagas oleh Fazlur Rahman berangkat dari pesan-pesan umum dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah keharusan membentuk lembaga *syura* dan melakukan *musyawarah* di dalam setiap penyelesaian urusan umat, perintah berjihad dan amar ma’ruf nahi munkar

---

<sup>13</sup>Diantranya dalam, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, (Terj: Fu’ad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 874: Lihat juga dalam, Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqoshid), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 326-327.

<sup>14</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes...*, hlm. 27-29.

<sup>15</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes...*, hlm. 27-29.

dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, perintah untuk berzakat dan keharusan adanya intervensi pemerintah dalam mengelola zakat dan harta yang lainnya.

Poin intinya bahwa Fazlur Rahman tidak menginginkan penamaan negara Islam sebagai suatu yang baku, misalnya menggunakan istilah *islamic state* ataupun *daulah islamiyah*. Bagi Rahman, penamaan tidaklah begitu penting, hal terpenting justru pola manajerialnya, sistem operasionalnya yang mengikuti prinsip-prinsip umum yang digambarkan di dalam Islam, misalnya penggunaan musyawarah yang harus dominan, sistem yang digunakan harus demokratis dan bukan teokrasi atau kerajaan, di mana kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh satu orang, bersifat otoriter. Untuk itu, konsep negara Islam bagi Fazlur Rahman adalah esensi realisasi pengelolaan negara harus memperhatikan prinsip umum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis.

Pengakuan Fazlur Rahman tentang keharusan membentuk negara Islam di dalam menjalankan pemerintahan adalah bentuk kritik kerasnya terhadap adanya upaya yang memisahkan antara urusan agama dan negara, di mana paham ini yang dikembangkan oleh kaum sekularis. Terhadap pemikiran tersebut, Fazlur Rahman mencoba untuk mengarahkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan juga agama Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan di dalam sistem pemerintahan. Hanya saja, konsep negara Islam menurutnya tidak harus menggunakan istilah baku yang memberikan identitas Islam, yang terpenting adalah esensinya harus sesuai dengan ajaran Islam, sementara namanya boleh saja memakai negara demokrasi, republik, dan lain sebagainya.

#### 4.2. Korelasi Konsep Negara Islam dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dengan Brunei Darussalam

Mengetahui korelasi konsep negara Islam dalam pemikiran Fazlur Rahman dengan Brunei Darussalam tidak dapat dilakukan sebelum menjelaskan lebih dulu mengenai konsep negara Islam di Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam merupakan salah satu di antara negara dengan sistem pemerintahannya menganut sistem kerajaan atau monarki.<sup>16</sup> Sistem monarki merupakan salah satu sisten negara yang sudah berlaku sejak lama. Dalam wawasan sejarah Islam, sitem monarki pada sistem pemerintahan telah muncul pada dua kekhalifahan atau pemerintahan, yaitu kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, kemudian dilanjutkan dengan pola dan sistem kerajaan lainnya.

Negara Brunei Darussalam termasuk negara kesatuan dari beberapa distrik (bagian wilayah suatu negara). Negara ini pada pembagian wilayahnya dibagi pada empat distrik, yaitu Brunei Muara, Tutong, Belait dan Temburong. Keempat distrik ini satu kesatuan dalam negara Brunei yang terikat dalam kekuasaan kerajaan, yang saat ini dipimpin oleh Raja Sultan Hanasal Bolkiah. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut.<sup>17</sup> Artinya bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya.

Secara konseptual, negara yang sistem pemerintahannya menganut monarki absolut menunjukkan bahwa kekuasaan dan wewenang penuh dalam mengelola dan mengatur urusan negara berada di tangan seorang raja. Raja mempunyai wewenang mutlak sehingga disebut dengan kewenangan absolut berada di tangan raja. Dalam

<sup>16</sup>A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 185.

<sup>17</sup>Nafi' Mubarak, *Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu*, Jurnal: "Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial". Vol. 1, No. 1, (Mei, t.t), hlm. 131.

catatan Haudi, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan dengan monarki absolut ini seperti Arab Saudi, Swaziland, Buthan, termasuk Brunei Darussalam.<sup>18</sup> Raja mempunyai wewenang mutlak dalam mengatur pemerintahan dan mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya.

Dalam teori kedaulatan raja (monarki), rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi suatu negara.<sup>19</sup> Begitupun dengan status negara dan pemerintahan Brunei Darussalam, raja merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kewenangan tinggi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, meskipun dalam kondisi ini raja Brunei didampingi oleh penasehat raja. Konstitusi negara Brunei Darussalam menegaskan negara tersebut negara dengan falsafah keislaman. Artinya bahwa negara Brunei Darussalam adalah negara Islam.

Sebelum penjajahan Inggris yang terjadi abad ke 19, Brunei Darussalam telah mewariskan sistem kerajaan sebagai basis pemerintahan negara, dan hukum Islam sebagai dasar pelaksanaan dan pengaturan masyarakatnya. Tetapi, pada abad ke-19 M, Inggris datang ke Brunei Darussalam dan membuat perjanjian-perjanjian, hingga akhirnya menjadikan Brunei Darussalam sebagai negara protektoratnya. Kemudian, pada tahun 1953, dibentuk komite Tujuh Serangkai, beranggotakan tujuh orang, oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III. Tujuan dari pembentukan komite Tujuh Serangkai ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pandangan warga Brunei saat itu tentang Konstitusi tertulis Brunei Darussalam.

Pada tahun 1954, sebagai tindak lanjut diadakan pertemuan antara Sultan, diadakan pertemuan para residen dan Komisaris Tinggi guna membahas berbagai temuan dari komite Tujuh Serangkai. Penandatanganan konstitusi negara Brunei

---

<sup>18</sup>Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Solok: ICM Publisher, 2021), hlm. 17.

<sup>19</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 128.

Darussalam baru terlaksana pada 29 September 1959 di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III dari pihak Brunei dan Sir Robert Scott dari pihak Britania Raya, yang saat itu merupakan Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara. Isi dari Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Sultan Brunei merupakan kepala negara tertinggi.
2. Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.
3. Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.
4. Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.

Dalam perjalanannya, dengan konstitusi tersebut, dibentuklah lima dewan di Brunei Darussalam, yaitu: (1) Dewan Eksekutif, (2) Dewan Legislatif Brunei, (3) Dewan Penasihat, (4) Dewan Suksesi, dan (5) Dewan Agama Negara. Tugas dan fungsi dari Dewan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Konstitusi 1959 adalah sebagai penasihat serta memberikan persetujuan sebelum undang-undang disahkan.

Saat ini, sultan atau raja yang memipim kerajaan Brunei Darussalam adalah Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, ialah penguasa ke-29. Kemudian Sultan Hasanal Bolkiah menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan) sebagai filsafah negara Brunei. Hal ini bertujuan agar masyarakat taat pada rajanya, menjalankan hukum Islam sebagai pedoman hidup dan menganggap sultan sebagai kepala negaranya.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa konsep

<sup>20</sup>Nafi' Mubarak, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 131.

<sup>21</sup>Nafi' Mubarak, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 131.

negara yang ada di Negara Brunei Darussalam adalah konsep negara Islam, karena hukum Islam menjadi pokok aturan yang diterapkan di negara tersebut. Dalam menjalankan dan melaksanakan pemerintahan, raja memiliki wewenang penuh, yang bebrkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan didampingi oleh institusi penasihat raja.

Melihat konsep negara Brunei Darussalam di atas, maka dapat ditelaah dan digambarkan bahwa ada relevansi dan korelasi pendapat Fazlur Rahman dengan konsep negara Islam yang dijalankan oleh negara Brunei Darussalam. Hal tersebut tampak pada penekanan pelaksanaan hukum dan konstitusi negara berdasarkan hukum Islam. Bagi Fazlur Rahman, konsep negara Islam secara sendirinya melihat pada eksistensi penerapan hukum Islam, begitupun yang terjadi dan dilaksanakan oleh negara Brunei Darussalam, di mana kebijakan raja yang diberlakukan kepada rakyat Brunei sepenuhnya mengambil nilai-nilai hukum Islam.

Meskipun begitu, penulis melihat bahwa khusus pandangan Fazlur Rahman, bentuk negara Islam tidak mesti menganut sistem pemerintahan raja yang sifat dan kewenangannya diberikan secara penuh kepada raja. Fazlur Rahman justru melihat konsep negara Islam sebetulnya dapat mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan oleh negara-negara bangsa (*nation state*) yang berlaku umum pada beberapa negara di dunia. Hanya saja, negara Islam ini bertumpu kepada upaya agar hukum Islam dapat tegak, meskipun sistem pemerintahan tidak harus dengan sistem monarki.

Berbeda dengan pendapat Fazlur Rahman ini, negara Brunei Darussalam di satu sisi memang menjadikan hukum Islam sebagai falsafah hukum yang mengatur kehidupan bernegara, akan tetapi kepala negara dan sistem pemerintahannya justru ditetapkan dalam bentuk kerajaan atau monarki. Hal inilah agaknya yang berbeda

dengan pandangan Fazlur Rahman sebelumnya. Bagi Fazlur Rahman, bentuk dan pola pengaturan negara sebetulnya tidak dijelaskan harus dalam bentuk monarki, apalagi dalam salah satu ulasannya, jelas sekali dinyatakan bahwa konsep negara Islam pada dasarnya menganut sistem demokrasi, siapapun bisa memimpin negara, akan tetapi segala bentuk pengaturan hukum dan undang-undangnya harus merujuk kepada hukum Islam.

Sistem monarki atau kerajaan sebagaimana yang sempat berlaku di dalam beberapa kerajaan Islam masa lalu, seperti sistem monarki Bani Umayyah memang diakui sebagai salah satu bentuk konsep negara Islam. Negara berbentuk *khilafah* atau negara demokrasi yang pemimpinya tidak mesti dilakukan secara kerajaan turun-temurun wajib melindungi hak-hak warga masyarakat dan melindungi hak asasi yang dimilikinya.

*There is no doubt whatsoever, however, that the juristic doctrine is concerned with the rights of all individuals, male and female, living in an Islamic state and it is the duty of the state or the khalifa, those responsible for maintaining and guarding these human rights.*<sup>22</sup>

Dari kutipan di atas, jelas bahwa Fazlur Rahman sebetulnya menempatkan negara Islam (Islamic State) bisa dalam bentuk *state* (yang bermakna negara bangsa atau demokrasi) atau bisa juga dalam bentuk dipimpin oleh seorang khalifah. Tetapi sistem monarki atau kerajaan ini menurut Fazlur Rahman sudah runtuh sehingga saat ini—menurut Fazlur Rahman—umat muslim dapat membuat negara muslim (negara Islam) yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umat Islam.<sup>23</sup> Dalam satu kesempatan lainnya, Fazlur Rahman mengakui bahwa prinsip Islam cukup luas untuk menerima berbagai macam konstitusi:

---

<sup>22</sup>Fazlur Rahman, *Non-Muslim Minorities in an Islamic State*, Jurnal: "Institute of Muslim Minority", (Maret, 2007), hlm. 16.

<sup>23</sup>Fazlur Rahman, *Implementation Of The Islamic...*, hlm. 209.

*The Islamic principles broad enough to admit a varying range of constitutions, within a democratic framework, depending on social and political climates actually obtaining.*<sup>24</sup> (Prinsip Islam cukup luas untuk menerima berbagai macam konstitusi, dalam kerangka demokratis, bergantung kepada iklim sosial dan politik yang dihadapi).

Mengacu kepada kutipan di atas, cukup tegas bahwa di dalam pandangan Fazlur Rahman, Islam sesungguhnya menerima berbagai macam konstitusi yang diterapkan dalam berbagai bentuk negara sekalipun, baik monarki, presidensial atau parlementer. Hanya saja, yang ditegaskan Fazlur Rahman adalah keharusan adanya prinsip demokrasi di dalamnya. Bagi negara Islam, prinsip demokrasi ini berangkat dari konsep *syura* yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diulas kembali bahwa ada beberapa korelasi di antara konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman dengan negara Brunei Darussalam, meskipun ada beberapa konsep lainnya yang kurang sejalan di antara Fazlur Rahman dengan konsep negara Brunei. Adapun korelasinya adalah dalam konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman, sistem hukum yang ada adalah sistem hukum Islam, dan dalam menyelesaikan masalah hukum negara dan masyarakat harus dilaksanakan dengan jalan musyawarah (*syura*). Demikian pula yang ada dalam sistem negara Brunei Darussalam, di mana sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Islam, dan adanya pola musyawarah dalam upaya penyelesaian masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Meskipun begitu, di dalam pandangan Fazlur Rahman, konsep negara Islam tidak mesti dengan sistem monarki atau kerajaan. Negara Islam yang dibentuk oleh masyarakat muslim bisa saja dengan sistem parlementer atau presidential. Sementara untuk negara Brunei Darussalam dikhususkan dalam bentuk kerajaan.

---

<sup>24</sup>Fazlur Rahman, *History Of Religion: Islam...*, hlm. 240.

### 4.3. Analisis Penulis

Konsep negara Islam merupakan satu isu dan tema diskusi yang selalu saja mendapat tempat dalam dialog pemikiran Islam. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keyakinan dari banyak kalangan dan tokoh Islam bahwa agama Islam bukan saja mengatur urusan ibadah ritual saja, seperti shalat, puasa, dan lainnya, akan tetapi Islam hadir sebagai fondasi dalam memberikan gambaran pengaturan umat secara keseluruhan, termasuk di bidang politik, pemerintahan dan kenegaraan. Ini berawal dari banyaknya petunjuk-petunjuk ajaran Islam yang memberikan prinsip-prinsip umum tentang pengaturan masyarakat yang ideal dari Tuhan, dan sampai saat ini dianggap dan diyakini mampu mengatasi permasalahan umat.

Sepanjang ada keyakinan bahwa Islam bukan hanya mengatur satu masalah ibadah saja, tetapi meliputi seluruh persoalan umat, maka sepanjang itu pula tema dan diskusi konsep negara Islam kan selalu didialogkan. Fazlur Rahman merupakan salah satu di antara contoh cendekiawan muslim yang *concern* menyoroti konsep negara Islam (*Islamic state*).

Pandangan Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam (*Islamic State*) tersebut sebetulnya banyak berrangkat dari prinsi-prinsip ajaran umum yang ada di dalam Alquran. Misalnya kewajiban untuk taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan pemimpin (*ulil amri*) sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya QS. AlpNisa' [4] ayat 59,<sup>25</sup> konsep musyawarah dalam QS. Al-Syura [42] ayat 38,<sup>26</sup> dan masih banyak segmen-segmen lainnya yang diatur di dalam

---

<sup>25</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Edisi Umum, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 55.


<sup>26</sup>Fazlur Rahman, *Major Themes...*, hlm. 29.

Alquran, belum lagi masalah penerapan hukum dari pemerintah kepada masyarakat yang melakukan kejahatan hukum di bidang *syariah*.

Fazlur Rahman, jika dilihat dalam berbagai argumentasinya tentang *Islamic State* ini memang selalu dihubungkannya dengan prinsip nilai yang ada dalam Islam melalui ketentuan Alquran. Hanya saja, mengenai konsep negara Islam, ia tidak memberikan batasan-batasan yang jelas. Namun begitu, yang terpenting di dalam konsep negara Islam yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman adalah negara yang dapat dibentuk oleh komunitas masyarakat muslim yang mewilayahi suatu tempat, dan dijalankan dengan sistem demokratis. Bentuknya tidak mesti monarki ataupun kerajaan, tetapi bisa juga dalam bentuk presidensial atau parlementer. Dalam hal ini Fazlur Rahman mengakui bahwa prinsip Islam sebenarnya dapat mencakup umum dan sangat luas, dan memberikan peluang untuk semua jenis konstitusi yang ada dan berkembang saat ini. Yang ditekankan hanyalah prinsip negara Islam ini harus demokratis, dan dalam menjalankan hukum harus sesuai dengan prinsip hukum di dalam Islam.

Mengikuti pandangan Fazlur Rahman tersebut, maka sistem dan konsepsi negara Islam bisa dalam bentuk republik seperti di Indonesia, kerajaan seperti pada negara Brunei Darussalam, atau parlemen seperti di negara Malaysia. Hanya saja, jika negara Islam menganut sistem presidensial republik seperti di Indonesia, maka konstitusi hukumnya adalah hukum Islam, begitupun dalam bentuk kerajaan, atau bentuk negara lainnya. Jadi, Fazlur Rahman sebetulnya memandang semua sistem negara yang konstitusinya menganut sistem Islam adalah termasuk negara Islam. Bagi Fazlur Rahman, konsep negara Islam sebetulnya tidak penting mengenai jenis sistem dan bentuknya, tetapi lebih kepada cara bagaimana sistem negara tersebut menyerap nilai-nilai Islam, misalnya pemerintahan yang adil, menjaga hak asasi

manusia, melakukan musyawarah, demokratis, dan yang terpenting adalah prinsip hukum yang digunakan adalah prinsip hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Mengacu kepada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik poin kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Fazlur Rahman, konsep negara Islam adalah konsep negara yang dapat dibentuk oleh masyarakat muslim dengan sistem demokratis. Konsep “daulah” yang runtuh mengharuskan umat Islam membentuk negara untuk mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat atau rakyat. Konsep negara Islam yang digagas oleh Fazlur Rahman berangkat dari pesan-pesan umum di dalam Al-Qur’an, di antaranya ialah keharusan membentuk lembaga *syura* dan melakukan *musyawarah* di dalam setiap penyelesaian urusan umat, perintah berjihad dan *amar ma’ruf nahi munkar* dalam menjamin keamanan keselamatan masyarakat, perintah untuk berzakat dan keharusan adanya intervensi pemerintah dalam mengelola zakat dan harta umat yang lainnya. Menurut Fazlur Rahman, konsep negara Islam sebetulnya tidak penting mengenai bentuknya, tetapi lebih kepada cara bagaimana sistem negara tersebut menyerap nilai-nilai Islam, misalnya pemerintahan yang adil, menjaga hak asasi manusia, melakukan musyawarah, demokratis, dan yang terpenting adalah prinsip hukum yang digunakan adalah prinsip hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah. Konsep negara Islam bisa dalam bentuk republik, kerajaan, sistem pemeirntahannya juga bisa berbentuk monarki, presidensial, atau parlementer.
2. Terdapat beberapa korelasi di antara konsep negara Islam yang digagas Fazlur Rahman dengan negara Brunei Darussalam, meskipun ada beberapa konsep lainnya yang kurang sejalan antara Fazlur Rahman dengan konsep negara Brunei. Adapun korelasinya adalah dalam konsep negara Islam yang digagas

Fazlur Rahman, sistem hukum yang ada adalah sistem hukum Islam, dan dalam menyelesaikan masalah hukum negara dan masyarakat harus dilaksanakan dengan jalan musyawarah (*syura*). Demikian pula yang ada dalam sistem negara Brunei Darussalam, di mana sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Islam, dan adanya pola musyawarah dalam upaya penyelesaian masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Meskipun begitu, di dalam pandangan Fazlur Rahman, konsep negara Islam tidak mesti dengan sistem monarki atau kerajaan. Negara Islam yang dibentuk oleh masyarakat muslim bisa saja dengan sistem parlementer atau presidential. Sementara untuk negara Brunei Darussalam dikhususkan dalam bentuk kerajaan.

## 5.2. Saran-Saran

Mengacu kepada temuan penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada upaya yang serius bagi pemikir-pemikir muslim untuk mengemukakan konsep negara Islam yang utuh, hal ini dilakukan agar memberikan pencerahan kepada umat Islam menyangkut perdebatan tentang kedudukan konsep negara Islam.
2. Fazlur Rahman cenderung menjelaskan konsep negara Islam yang menyeluruh, sehingga pandangannya tentang konsep negara Islam dapat dijadikan sebagai pegangan bagi peningkatan wawasan pemahaman tentang konsep negara Islam itu sendiri.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh mengenai pendapat Fazlur Rahman mengenai konsep negara Islam, khususnya mengenai cara-cara penalaran yang digunakan Fazlur Rahman dalam menggali informasi-informasi penting tentang konsep negara dalam Alquran dan hadis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghofur, *Islam dan Politik di Brunei Darussalam: Suatu Tinjauan Sosio-Historis*, Jurnal: Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997.
- Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Bunyan, 2015.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, Terj: As'ad Yasin, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdus Sami Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Terj: Yasir Maqoshid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Deni Irawan, "Islam dan Peace Building". *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 2, Juli 2014.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fazlur Rahman, *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*, England: Oneworld Oxford, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition America: The University of Chicago*, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, Terj: Irsyad, Jakarta: Mizan, 2017.
- \_\_\_\_\_, "Islam and Political Action: Politics in the Service of Religion", di dalam Ma'mun Mu'min, *Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman*. Jurnal: "Yudisia". Vol. 5, No. 2 Desember 2014.
- \_\_\_\_\_, *History Of Religion: Islam*, New York: Holt, Rinehart & Winston, 1966.
- \_\_\_\_\_, *Implementation Of The Islamic Concept Of State In The Pakistani Milieu*, Jurnal: "Islamic Studies". Vol. 6, No. 3, September, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Islam, Sejarah pemikiran dan Peradaban*, Terj: M. Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Major Themes Of The Qur'an*, Chicago: University of Chicago, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Non-Muslim Minorities in an Islamic State*, Jurnal: "Institute of Muslim Minority", Maret, 2007.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Haudi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Solok: ICM Publisher, 2021.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, Terj: Ahmad Syaikh, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Imam al-Mawardi, *Qawanin Al-Wizarah wa Al-Siyasah Al-Mulk*, Tahqiq: Ridhwan al-Sayyid, Beirut: Dar al-Thali'ah al-Thaba'ah, 1979.
- Inu Kencana Syafiie, *Alquran dan Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.

- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj: Fu'ad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Jaenal Aripin, *Jejak Langkah peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- John. L. Esposito, *What Everyone Needs to Know About Islam*, ed. In, *Islam Aktual*, terj: Norma Arbi'a J.S, Depok: Inisiasi Press, 2005.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahmani*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Nur Kholis Setiawan, Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Nafi' Mubarak, *Sistem Pemerintahan di Negara-Negara Rumpun Melayu*, Jurnal: "Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial". Vol. 1, No. 1, Mei, t.t.
- Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, Terj: R. Cecep Lukman Hakim dan Dedi Slamet Riyadi, Cet. 2, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentara Hati, 2007.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, Mei 2017.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, Jakarta: Visi Media, 2012.
- Salamuddin & Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi & Politik dalam Negara Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2015.

- Sayyid Hawwa, *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTIPress. 2007.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Uci Putri Setia Ningsih, *Pengertian dan Bentuk Bentuk Pemerintahan*, Mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang. Artikel Diakses melalui: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BuBC4g3RqWAJ:https://osf.io/6qknd/download/%3Fformat%3Dpdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. Diakses pada Tanggal 13 September 2020.
- Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Yazid Haji Maarof, dan Mohamad Kamil AB Majid, *Politik Perspektif Islam: Siyasah Syar'iyah*, Malaysia: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2019.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dau' Alquran wa al-Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Al-Hall Al-Islami Faridhah wa Al-Dharurah: Konsep Islam, Solusi Utama Bagi Umat*, Terj: M. Wahib Aziz, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Tarikhuna al-Musftara 'Alaih: Distorsi Sejarah Islam*, Cet. 3, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 25-26.
- Zakiyah, Edriagus Saputra, dan Rahma Ghania Alhafiza, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis dan Sunnah Menurut Fazlur Rahman*, Jurnal: Mashdar-Jurnal Studi al-Quran dan Hadis, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.